

**BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA PIDANA DI
INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-
SYARĪ'AH***

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**ARIEF MUDA RIANTO
NIM. 140104049**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2020 M / 1441 H**

**BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA PIDANA DI
INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF *MAQĀSHID AL-
SYARĪ'AH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darusalam, Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

ARIEF MUDA RIANTO

NIM. 140104049

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Jabbar Sabil, MA

NIP. 195301121982031008

Pembimbing II,



Azmil Umur, MA

NIDN. 2016037901

**BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA PIDANA DI
INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-
SYARĪ'AH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 24 Januari 2019 M
18 Jumadil Awal 1440 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua




Dr. Jabbar Sabil, MA
NIP: 197402032005011010

Sekretaris,




Azmil Umur, MA
NIDN: 2016037901

Penguji I,



Drs. Jamhuri, MA
NIP: 1967030919940210001


Penguji II,



Muslem, S.Ag., MH
NIDN: 2011057701

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D.
NIP: 197703032008011015



LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Muda Rianto
NIM : 140104049
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
- 4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Januari 2019
Yang menerangkan,



Arief Muda Rianto

ABSTRAK

Nama : Arief Muda Rianto
NIM : 140104049
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Di Indonesia
Ditinjau dari Perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah*.
Tanggal Sidang : Kamis, 24 Januari 2019
Tebal Skripsi : 72Halaman.
Pembimbing I : Dr. Jabbar Sabil, MA
Pembimbing II : Azmil Umur, MA
Kata Kunci : *Bantuan Hukum, Tersangka, Maqāṣid al-syarī'ah*

Dalam suatu perkara pidana apabila tersangka baik perorangan ataupun kelompok yang masuk ke dalam kategori miskin dan tidak mampu memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri maka tersangka berhak untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis dari seorang atau lebih, penasehat hukum selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan berupa konsultasi hukum dan penjaminan hak agar diperlakukan tidak diskriminatif sebagai bentuk dari pemenuhan dan penjagaan nilai – nilai hak asasi manusia dari warga negara di Indonesia. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini ialah bagaimana bantuan hukum dalam perkara pidana kepada tersangka menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana bantuan hukum menurut perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan pendekatan *maqāṣidi* dengan mengacu pada kaidah *Maqāṣid al-Mukallaf*. Pengaturan terkait bantuan hukum di Indonesia tertuang dalam Undang – Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan turunan PP RI No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi LBH atau Organisasi Kemasyarakatan. Jika dilihat dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan dengan berpacu pada kaidahnya *Maqāṣid al-Mukallaf*, makapembahasan terkait bantuan hukum memiliki pertentangan yaitu pada aspek penerima bantuan hukum bila sang penerima bantuan hukum meminta atau menerima bantuan hukum dengan niat atau itikad agar terhindar dari hukum atau setidaknya mendapatkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan dan hal seperti ini masuk kategori khianat. Begitu juga pada aspek pemberi bantuan hukum yang dengan sengaja membantu tersangka berhasil mendapatkan yang diinginkan hanya karena dorongan ekonomi ataupun popularitas dan hal seperti ini sama saja dengan tolong menolong dalam mengerjakan kebatilan dan bertentangan dengan nilai *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebab melanggar kaidah *Maqāṣidiyah* dan juga mengakibatkan ketidakseimbangan nilai keadilan yang harusnya dicapai dalam suatu pengadilan sehingga berimbas kepada rusaknya keseimbangan dalam masyarakat.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam atas junjungan umat, Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan karya ilmiah merupakan salah satu tugas mahasiswa dalam menyelesaikan studi di suatu lembaga pendidikan. Dalam memenuhi hal tersebut penulis telah memilih judul "*Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah*". Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Jabbar Sabil, MA sebagai pembimbing I dan Bapak Azmil Umur, MA sebagai pembimbing II yang pada saat-saat kesibukannya masih dapat menyempatkan diri untuk memberi bimbingan, pengarahan dan dukungan sehingga skripsi dapat terselesaikan.

Penghargaan yang tak terhingga kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Muhammad Siddiq, MH., PhD, Ketua Prodi Hukum Pidana Islam (HPI) Bapak Israr Hidayadi, Lc., MA, yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, serta seluruh stafnya, Penasehat Akademik Chairul Fahmi M.A., serta seluruh staf pengajar dan pegawai di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan bantuan yang berhubungan dengan skripsi ini.

Penghargaan tak terhingga serta salam terkasih untuk Ibunda Tercinta Hj. Ratna Murni dan Ayahanda H. Suriatno yang telah bersusah payah

membesarkan serta tidak pernah putus memberikan kasih sayang serta dukungannya, baik secara materi, moril maupun doa. Sungguh segala hal yang penulis lakukan tidak akan pernah wujud tanpa doa Ibunda dan Ayahanda Tercinta. Ucapan terima kasih tak lupa penulis sampaikan kepada Mbak Ratry Indah Lestari, Mas Agung Prasetya serta Dek Alit Surya Perkasa yang ikut membantu dan memberi dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat HPI, angkatan 2014, khususnya Unit 2 yang telah memberi saran-saran dan dukungan serta motivasi kepada penulis selama ini. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan, dengan demikian kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi memperbaiki tulisan ini agar bisa bermanfaat bagi penulis sendiri serta masyarakat umum.

Amiin Yaa Rabbal 'alamiin...

Banda Aceh, 15 Januari 2019

Penulis,

Arief Muda Rianto



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor : 158 Tahun 1987 – Nomor : 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	

13	ث	Sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh :

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِيْ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh :

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh :

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭhalḥah*

Catatan :

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kajian Penelitian Terdahulu	7
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB DUA LANDASAN TEORI DAN METODE PENELITIAN.....	9
A. Definisi Operasional	9
B. Landasan Teori.....	15
C. Metode Penelitian	21
1. Pendekatan Penelitian	22
2. Jenis Penelitian.....	22
3. Sumber Data	22
4. Teknik Pengumpulan Data	23
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	23
6. Teknik Analisis Data	24
BAB TIGA BANTUAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DALAM PERKARA PIDANA MENURUT PERSPEKTIF <i>MAQĀṢID al-SYARĪ'AH</i>.....	25
A. Bantuan Hukum Dalam Ranah Pidana di Indonesia.....	25
1. Ruang Lingkup Bantuan Hukum.....	26

2. Prinsip – Prinsip dan Tujuan Bantuan Hukum.....	29
3. Bantuan Hukum Bagi Tersangka dan Ketentuan Perundang – Undangannya.....	35
a. Eksistensi Bantuan Hukum Sebagai Pelindung Hak Tersangka dalam Implementasi HAM.....	39
b. Aspek Penting dalam Bantuan Hukum	43
4. Mekanisme Bantuan Hukum dalam Pidana	47
B. Tinjauan <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> Terhadap Bantuan Hukum.....	51
1. <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> dan Penjaminan Hak dalam Islam	51
2. Hak Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Menurut <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	53
3. Tinjauan <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> Terhadap Pihak Pemberi Bantuan Hukum	57
a. Jenis Pengacara.....	60
b. Pandangan <i>Maqāṣid</i> Terhadap Kode Etik Advokat	64
C. Bantuan Hukum dalam Pidana Terhadap Tersangka Menurut <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	66
BAB EMPAT PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	77
LAMPIRAN.....	78

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah menetapkan sebuah dasar acuan setiap permasalahan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menerangkan dengan jelas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan kata lain sebuah negara yang ruang lingkupnya dibatasi oleh Hukum. Oleh sebab itu, peran pemerintah adalah menjamin penegakan hukum demi menegakkan keadilan. Dalam penegakan hukum, tentu bukan hanya seperangkat peraturan berupa perundang-undangan saja yang dibutuhkan, namun juga perangkat-perangkat penggerak (sistem) dari perundang-undangan tersebut yaitu pihak Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Peradilan dan Lembaga Masyarakat.¹

Perangkat atau sistem hukum di Indonesia disusun tidak lain adalah guna menjamin hak-hak warga negaranya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terkait hak-hak warga negara pada Pasal 27 sampai dengan 29. Sistem hukum Indonesia menjamin hak terkait perlindungan kepada masyarakat terhadap kekuatan swasta yang berlebihan atau bahkan tidak adil.²

Terkait permasalahan pengadilan, sistem kerja atau operasi dari suatu lembaga peradilan telah diatur dalam satuan hukum yang disebut Hukum Acara. Lembaga peradilan memiliki tugas dan kewajiban yang tertuang dalam suatu wewenang menyelesaikan perkara yang terjadi di kalangan warga negara Indonesia atas nama hukum dan demi menegakkan hukum dan keadilan.³

¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegak dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 40.

² Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Resep Hukum Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 8.

³ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 3

Proses peradilan dalam suatu Lembaga Peradilan adalah akibat dari penyelewengan hak orang perseorangan atau badan hukum terhadap pihak lain, di mana salah satu pihak merasa telah dirugikan oleh pihak lainnya. Jika hanya berkaitan tentang sengketa yang bersifat perjanjian atau akad atau sejenisnya maka itu menjadi wewenang Lembaga Peradilan dalam ranah perdata, namun jika sudah berkenaan dengan adanya pihak yang dirugikan tanpa ada kesepakatan, ancaman, pelukaan bahkan hingga perampasan kemerdekaan suatu aspek, maka itu menjadi ranah Lembaga Peradilan Pidana. Dalam penyelesaian suatu perkara dalam Lembaga Peradilan Pidana, Negara juga menjamin hak-hak setiap pihak tersebut, dari hal ini maka muncul istilah bantuan hukum ditujukan kepada pihak – pihak yang berhadapan dengan hukum dan masuk kedalam kategori miskin.

Bantuan Hukum khususnya dalam ranah pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana⁴ ditujukan kepada terdakwa, tersangka, terdakwa yang mana bantuan hukum itu sendiri merupakan suatu opsi atau bentuk perwujudan dari penjaminan hak seorang warga negara lebih tepatnya hak untuk diperlakukan sama di mata hukum⁵.

Bantuan hukum yang dimaksudkan di sini adalah pemberian jasa ahli hukum berupa penasehat hukum dan juga penjaminan perlakuan yang tidak diskriminatif saat proses penyelesaian perkara tersebut.

Secara umum pihak yang boleh menerima bantuan hukum adalah sebagaimana yang di atur dalam UU nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, yaitu:

1. Pada Pasal 4 ayat (1)

“Bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum”.

2. Pada Pasal 5 ayat (1)

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) Pasal 54

⁵ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1)

“... meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri”

Adapaun pihak yang dikhususkan dalam penulisan ini adalah bantuan hukum terhadap mereka yang berhadapan dengan hukum dalam ranah pidana, lebih tepatnya terdakwa atau tersangka. Selanjutnya bantuan hukum dalam perkara pidana telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 54 yang berbunyi:

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih dari penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Pada pasal ini jelas bahwa seorang tersangka dan terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum berupa jasa ahli hukum, dengan tata cara yang ditentukan selanjutnya pada undang – undang yang sama. Bentuk bantuan hukum yang diberikan kepada tersangka intinya adalah diberikannya hak untuk memperoleh penasehat hukum dan juga diperkenankan untuk memilih penasehat hukumnya sendiri.⁶

Penasihat hukum atau advokat yang ditunjuk atau dipilih oleh tersangka sebagai klien maka ia wajib untuk memenuhi permintaan tersebut dan menjunjung tinggi profesionalisme advokat dan menjalankan profesinya guna memperjuangkan hak – hak azasi manusia dalam negara hukum Indonesia.⁷

Berlandaskan kepada penjaminan hak para pihak tersebut, tentu Islam memiliki pandangan tersendiri dengan berlandaskan kepada dalil – dalil terkait dalam memandang prinsip penjaminan hak para pihak yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam kaca mata Islam, jika berbicara mengenai ketentuan yang bersifat modern yaitu ketentuan mengenai bantuan hukum bagi tersangka dalam perkara pidana ini maka tidak serta merta hanya melihat apa yang dikatakan dalil,

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 56

⁷ Kode Etik Advokat Pasal 3 Butir (c)

mengingat dalil berupa Al-Quran dan hadis sendiri memiliki konteks yang masih sangat umum jika dikaitkan dengan persoalan bantuan hukum tersebut, sehingga tentu dibutuhkan suatu teori relevan yang bisa digunakan penulis sebagai acuan agar memudahkan dan menjadikan pembahasan bantuan hukum dalam perspektif hukum Islam ini menjadi lebih, sistematis dan valid. Teori relevan yang dimaksud ialah *Maqāṣid al-syarī'ah*. Sebab, teori *Maqāṣid al-syarī'ah* memudahkan dalam memahami serta mampu menjawab persoalan hukum yang bersifat modern atau memiliki dalil yang masih sangat umum hingga kontradiktif dengan cara memahami dalil – dalil menggunakan metode tertentu dan menitik beratkan kepada pemeliharaan kemashlahatan umat manusia.

Oleh karena itu, untuk memahami bantuan hukum menggunakan *Maqāṣid al-syarī'ah* maka penulis menguraikan bantuan hukum yang dimaksud menjadi tiga buah unsur atau aspek penting. Masing – masing aspek tersebut ialah penjaminan hak asasi yang menjadi dasar diberlakukannya bantuan hukum khususnya di Indonesia yang berdasarkan pada UUD 1945, lalu pihak penerima bantuan hukum yaitu hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dengan berdasarkan pada Pasal 54 KUHP serta Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kemudian pihak yang memberikan bantuan hukum yaitu advokat atau pengacara atau pembela berdasarkan Undang – Undang yang sama dan ditambah peraturan lain berupa kode etik advokat sebagai dasar acuan para penasehat hukum menjalankan tugasnya salah satunya kegiatan bantuan hukum.

Jika kita berbicara mengenai dasar acuan atau aturan terkait aspek – aspek sebagai mana yang disampaikan sebelumnya maka akan didapati bahwa tidak ada hal yang salah dalam peraturannya selama pihak – pihak yang bersangkutan dalam program bantuan hukum ini tetap sejalan pada aturan tersebut. Namun, dalam praktik tidak jarang ditemui pihak pemberi Bantuan hukum yaitu penasehat hukum dalam memberikan bantuan hukum berupa nasihat atau konsultasi hukum terkadang terlampau berlebihan hingga terkadang bisa menggiring seorang

tersangka menjadi bebas walaupun sudah kuat dugaan bahwa tersangka tersebutlah yang bersalah yang tentunya menyebabkan terlanggarnya hak asasi seorang korban. Kita ambil satu contoh pada kasus Tindak Pidana Korupsi pada tingkat Pertama semester 1 Tahun 2017 terdapat 245 kasus Tipikor, 17% (18 Kasus) divonis hakim bebas, 82% (201 kasus) diantaranya divonis hakim dengan hukuman ringan berkisar antara 2 tahun hingga 3 tahun penjara, 9% (22 kasus) diantaranya divonis hakim dengan hukuman sedang berkisar 3 tahun hingga 5 tahun penjara dan hanya 1 kasus yang divonis dengan hukuman berat yaitu seumur hidup. Banyaknya kasus yang divonis dengan hukuman ringan tersebut tidak lain karena juga ada peran penasihat hukum sebagai pembela dalam memberikan konsultasi hukum kepada klien (tersangka) yang tentu saja berakibat buruk dalam jangka waktu yang panjang mengingat kasus seperti korupsi ini menjadikan keuangan negara sebagai korban.⁸

Dalam perkara seperti ini penasihat hukum tidak dipandang salah oleh hukum sebab tidak melanggar ketentuan peraturan advokat. Namun, dipandang tidak benar oleh hukum Islam, sebab telah mengabaikan prinsip kemashlahatan jangka panjang jika hukuman yang diberikan tidak memberikan efek jera kepada tersangka ataupun pihak lain di luar kasus tersebut, dan tentu hal ini telah melanggar prinsip adanya hukum syariat sebagai pembawa mashlahah. Perlu diketahui bahwa dalam perkara seperti ini sebenarnya kode etik advokat telah mengabil antisipasi lebih dahulu kepada para advokat atau penasihat hukum bagaimana seharusnya advokat sebagai pemberi bantuan hukum melakukan tugasnya sebab dalam kode etik advokat pasal 2 butir a, telah disebutkan bahwa: *“advokat dapat menolak untuk memberi nasihat hukum dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan*

⁸ Devisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch, Catatan Pemantauan Perkara Korupsi yang Divonis oleh Pengadilan Selama Januari – Juni 2017, *Vonis Ringan Hakim Untungkan Koruptor*, Jakarta 10 Agustus 2017. Diakses dari <http://www.santikorupsi.org/sites/default/files/filesSiaran%20PersTREN%20VONIS%20SEMESTER%201%20TAHUN%202017.pdf>. Tanggal 23 Desember 2018.

pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, ...”

Berdasarkan pasal tersebut maka jelas bukan peraturan atau kode etik telah berusaha mencegah hal tersebut menjadi masalah, walaupun pada hakikatnya masih banyak dan bahkan terus terjadi. Hal seperti ini tidak hanya terbatas pada pemberi bantuan hukum saja melainkan juga kepada sang penerima bantuan hukum yaitu tersangka. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk membagi bantuan hukum menjadi tiga aspek sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Berangkat dari uraian latar belakang dan urgensi yang telah diutarakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji dan memaparkan lebih detil bagaimana praktek bantuan hukum di Lembaga Peradilan Pidana dalam KUHAP, bagaimana pula khususnya hukum Islam memandang bantuan hukum tersebut berdasarkan perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan Penelitian ini (Skripsi) diberi judul: **“Bantuan Hukum dalam Perkara Pidana di Indonesia ditinjau dari Perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah*.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bantuan hukum dalam perkara pidana kepada tersangka menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana bantuan hukum menurut perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana bantuan hukum dalam perkara pidana kepada tersangka menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
2. Untuk memahami bagaimana bantuan hukum menurut perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, di perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, belum ada kajian *Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam*, walaupun pembahasan terkait teori *Maqāṣid al-syarī'ah* sudah banyak dilakukan, namun tidak pada pembahasan Bantuan Hukum perkara Pidana ini.

Pembahasan Terkait Penggunaan Teori *Maqāṣid al-syarī'ah* tersebut yaitu seperti tulisan skripsi yang berjudul "*Praperadilan dalam Perspektif Mashlahah*" yang ditulis Mahdiyani (tahun 2017)⁹ Mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana praktek praperadilan di Indonesia berlandaskan KUHAP, dan mengkajinya juga ke dalam Teori *Mashlahah*. Dalam Skripsi ini menggunakan teori *Mashlahah* karena pada praperadilan adanya hak yang dilanggar yaitu pada pelaku yang mengalami atau diproses saat sebelum proses pembuktian di pengadilan dirasa tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau ada pihak yang berwenang melampaui wewenangnya dalam menangkap, hingga pelimpahan berkas di Kejaksaan. Tentunya kajian ini berbeda dengan kajian yang akan dibahas dalam penulisan ini karena praperadilan berbicara sebelum Proses pembuktian dimulai, sedangkan bantuan hukum itu berlangsung mulai dari proses awal yaitu penangkapan terduga atau tersangka, hingga menjadi terpidana.

Kemudian banyak ditemukan beberapa kajian dan penelitian yang juga menggunakan teori *Maqāṣid al-syarī'ah* namun kebanyakan penggunaannya pada aspek di luar kajian dari Pidana Islam, karena memang pada dasarnya *Maqāṣid al-syarī'ah* ini memiliki kajian yang sangat luas jika dikaji dan diaplikasikan ke dalam sebuah kajian ilmu tertentu.

Kemudian pada penelusuran lainnya ada terdapat sebuah buku yang mendukung penelitian yang akan dilakukan ini, yaitu seperti buku yang berjudul

⁹ Mahdiyani, *Praperadilan Dalam Perspektif Mashlahah*, Skripsi Mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2017

“*Metode Istislahiah (pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*” yang ditulis oleh Prof. Dr. Al Yasa’ Abubakar.¹⁰ Dalam buku tersebut terdapat kajian khusus terkait hubungan kemashlahatan dengan *Maqāṣid al-syarī’ah*, dan juga pembahasan-pembahasan lainnya yang sangat membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

Dari kedua tulisan yang dipaparkan di atas maka tidak ada yang membahas tentang *Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Maqāṣid al-syarī’ah)*. Maka inilah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan dalam penulisan-penulisan yang ditulis oleh penulis lainnya.

E. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan tersusun secara sistematis dan terarah, penulisan dibagi dalam 4 (empat) bab yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Bab Satu, berisi pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, membahas mengenai definisi oprasional, landasan teori serta metode penelitian yang digunakan.

Bab Tiga, Membahas mengenai bantuan hukum dalam ranah pidana yang berupa prinsip, ketentuan perundang – undangannya dan mekanismenya. Selanjutnya membahas mengenai tinjauan *Maqāṣid al-Syarī’ah* terhadap bantuan hukum yang terdiri dari penjaminan hak, tinjauan *Maqāṣid al-Syarī’ah* terhadap hak tersangka dalam mendapatkan bantuan hukum dan tinjauan *Maqāṣid al-Syarī’ah* terhadap pihak yang memberikan bantuan hukum.

Bab Empat, penutup yang terdiri dari dua sub bab, yaitu Kesimpulan dan Saran-saran.

¹⁰ Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

BAB DUA

LANDASAN TEORI DAN METODE PENELITIAN

A. Definisi Operasional

1. Definisi Bantuan Hukum

Pengertian dari istilah bantuan hukum memiliki beberapa acuan tergantung kepada arah dari jenis hukum yang dimaksud. Sehingga bantuan hukum bisa dikatakan memiliki beberapa ciri dan istilah yang berbeda – beda pula, diantara para ahli, akademika hingga aparatur hukum negara yang semuanya memiliki definisi yang berbeda – beda tergantung kepada versi yang diinginkan.

Oleh karena itu agar mendapatkan definisi yang dibutuhkan dalam penulisan ini maka penulis akan memaparkan definisi menurut beberapa para ahli dan selanjutnya baru dibatasi menjadi definisi yang sesuai menurut versi penelitian yang dibutuhkan.

Bantuan hukum dalam pengertian yang paling luas ialah upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Pengertian ini masih sangat terlampau luas karena bidang hukum yang dimaksud disini mencakup segala urusan yang berkaitan dalam hukum baik pidana, perdata hingga tata usaha negara. Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatdja, bantuan hukum merupakan sebuah kegiatan sosial yang tidak terbatas kepada pihak pemerintah ataupun pihak lainnya dan sama tuanya dengan profesi hukum itu sendiri, dengan tujuan yang tetap yaitu memberikan kesempatan dan kesederajatan bagi orang – orang yang tidak mampu dalam urusannya dengan hukum yang tengah dihadapi.¹¹

¹¹ Yesmil Anwar, Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Bandung: Widya Padjadjaran, 2009, hlm. 245. Lihat Juga Mochtar Kusumaatdja, *Bantuan Hukum di Indonesia Terutama Dalam Hubungannya Dengan Pendidikan Hukum*, Bandung: CV Binacipta, 1975, hlm. 4-5

Menurut Zulaidi Bantuan hukum memiliki arti yang lebih mengerucut yaitu berasal dari istilah *Legal Assistance* dan *Legal Aid*. *Legal Assistance* ialah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pengertian dari bantuan hukum kepada setiap orang yang kurang mampu khusus bantuan dalam bentuk honorium. Sedangkan *Legal Aid* ialah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan bantuan hukum dengan arti yang lebih sempit yaitu pemberian jasa di bidang hukum kepada orang yang terlibat dalam suatu perkara secara gratis (tanpa biaya) untuk mereka atau orang – orang yang masuk kategori miskin.¹²

Sedangkan menurut Clarence J. Dias yang menggunakan istilah *Legal Service* dalam mendefinisikan bantuan hukum, bahwa bantuan hukum memiliki arti suatu pelayanan hukum. Dalam artian penjaminan pelayanan hukum agar mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum atau tidak diskriminatif terhadap hal apapun, dengan tujuan agar tidak ada seorang pun di dalam masyarakat khususnya yang sedang berhadapan dengan hukum tercoreng atau terampas hak – hak hukumnya hanya karena memiliki tingkat kemampuan ekonomi yang berbeda – beda.¹³

Sedangkan menurut Jaksa Agung Republik Indonesia, bantuan hukum ialah sebuah pembelaan yang diperoleh oleh seorang tersangka dari seseorang penasehat hukum disaat perkaranya diperiksa di pemeriksaan awal atau saat dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan.¹⁴

Selanjutnya Adnan Buyung Nasution mendefinisikan bantuan hukum menjadi lebih kompleks, yaitu berupa sebuah program yang bersifat kultural

¹² Yesmil Anwar, Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, *Ibid.*, hlm. 246. Lihat juga Zulaidi, *Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Tersangka dan Terdakwa Dalam Usaha Mencari Keadilan*, Tesis program Pasca Sarjana Univ. Air Langga, 1992, hlm. 32

¹³ Yesmil Anwar, Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, *Ibid.*, hlm. 246

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum: Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000, hlm 22-23.

dan struktural dengan tujuan memberi perubahan kepada tatanan masyarakat agar terhindar dari masalah penindasan dalam suatu proses penegakan hukum.¹⁵

Sedangkan menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat memberikan definisi yang sangat terbatas yang hanya terbatas pada sudut pandang objektif saja, sebagaimana yang terdapat pada pasal 1 angka (9), yaitu jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma – cuma kepada klien yang tidak mampu. Tentunya definisi ini masih sangat terbatas karena bantuan yang dimaksud masih sangat terbatas yaitu hanya berupa jasa hukum. Jasa hukum yang dimaksud adalah sebagaimana yang terdapat angka (2) pasal 1 masih dalam undang – undang yang sama, yaitu jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum adalah bentuk pelayanan hukum masyarakat oleh pemerintah dikhususkan kepada masyarakat tidak mampu yang mana bentuk bantuan hukum yang dimaksud dapat dikategorikan kepada tiga kategori, yaitu:

a. *Legal Assistance*

Legal Assistance memiliki definisi yang lebih luas dari pada legal aid. Sebab legal assistance memiliki pengertian yang mengandung makna dan tujuan yang lebih kepada pihak yang membantu jalanya bantuan hukum atau yang memerberikan jasa bantuan hukum. Yaitu berupa penasehat hukum atau pengacara atau lebih dikenal di masyarkat dengan advokat. Jasa yang dimaksud adalah sebagaimana yang tersebut dalam legal aid dengan ketentuan:

¹⁵ *Ibid.*

- 1) Kepada mereka yang dibolehkan dan diwajibkan menerima bantuan hukum;
- 2) baik kepada mereka yang mampu membayar;
- 3) maupun pemberian bantuan hukum kepada rakyat miskin secara cuma – cuma (tanpa biaya).

b. *Legal Aid*

Legal Aid ialah berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara, yang terdiri dari:

- 1) Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma – cuma;
- 2) Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan dan ditargetkan kepada mereka yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin;
- 3) Motivasi utama dalam konsep legal aid ialah menegakkan dan menjalankan hukum dengan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak mampu baik dalam hal ekonomi atau pun dalam hal wawasan tentang perkara hukum.

c. *Legal Service*

Legal service memiliki pengertian yang secara umum dapat dipahami sebagai bentuk dari pelayanan hukum. Dengan kata lain bisa juga dikatakan sebagai penjaminan agar mereka yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlakuan yang sewajarnya, sesuai undang – undang dan tidak diskriminatif. Penjaminan yang dimaksud adalah yang berupa:

- 1) Melindungi masyarakat baik mereka yang mampu ataupun tidak agar tidak ada yang terhempas hak – hak hukumnya;
- 2) Yang mana diwujudkan dalam pemberian nasihat – nasihat hukum yang diperlukan baik kepada mereka yang mampu atau tidak cukup finansialnya.

2. Pengertian Perkara Pidana

Pengertian perkara pidana yang dimaksud disini adalah mencakup perkara – perkara yang pada umumnya terdapat praktik bantuan hukum kepada masyarakat miskin khususnya dalam ranah pidana saja. Dalam ranah pidana, bantuan hukum yang dimaksud adalah berupa konsultasi hukum atau nasihat hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum yaitu penasihat hukum atau advokat. Lebih tepatnya bertindak sebagai pendamping dan pembela terhadap pemohon/penerima bantuan hukum yang didakwa melakukan tindak pidana di pengadilan. Berbeda dengan perkara perdata, dalam perdata advokat yang ditunjuk menjadi pemberi bantuan hukum bertindak sebagai pendamping atau kuasa hukum untuk memberikan bantuan hukum dalam pengurusan sengketa perdata pemohon/penerima bantuan hukum di pengadilan.¹⁶

3. Definisi *Maqāṣid al-syarī'ah*

Secara bahasa *Maqāṣid al-syarī'ah* secara etimologi terdiri dari dua buah kata, yaitu *Maqāṣid* dan *al-syarī'ah*. *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari kata *qasada* yang berarti tujuan atau maksud atau menghendaki.¹⁷ Adapun *al-syarī'ah* bermakna sumber air yang dalam pembahasan ini berarti hukum – hukum atau ketentuan – ketentuan Allah kepada manusia agar dipedomani dan dijalankan guna mencapai kebahagiaan hidup dan mendapat jaminan di dunia serta di akhirat.¹⁸

Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, syariah berarti hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan

¹⁶ Pengadilan Tinggi Medan, *Pedoman Pemberian Bantuan Hukum*, hlm. 4. Diakses dari <https://www.pt-medan.go.id/images/file/pedoman-pemberian-bantuan-hukum.pdf>

¹⁷ Ahmad Warson Munawwir Al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), hlm. 1208

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid I, Jakarta: Kencana, 2009, hlm 2

Allah *Subhanallahu Wa Ta'ala*, kemudian hubungan manusia dengan manusia dan alam lingkungan sekitarnya berdasarkan al-Quran dan hadis.¹⁹

Sedangkan definisi *Maqāṣid al-syarī'ah* secara istilah memiliki beberapa pengertian menurut para ahli yang pada hakikatnya memiliki pengertian yang sama. Menurut Wahbah Az-Zuhaili ialah tujuan dari sebuah syariat, dan juga sebuah ketetapan yang ditetapkan oleh *al-Syāri'* (Allah *Subhanallahu Wa Ta'ala*) dalam suatu hukum dari hukum – hukum syariat lainnya sebagai tujuan akhir dari sebuah ketetapan syariat.²⁰

Menurut Satria Efendi, *Maqāṣid al-syarī'ah* memiliki pengertian yang bisa dipahami secara umum dan juga dapat dipahami secara khusus. Secara umum *Maqāṣid al-syarī'ah* memiliki pengertian yang lebih condong pada apa yang dimaksud oleh ayat – ayat hukum atau hadis – hadis hukum, baik yang ditunjukkan berdasarkan pengertian secara bahasanya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Sedangkan pengertian secara khusus ialah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan dalam hukum.²¹

Menurut Toriquddin, yang ia kutib dari Jasser Auda, *Maqāṣid al-syarī'ah* ialah nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat Syariah (Allah) dibalik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks – teks syariah²²

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *Maqāṣid al-syarī'ah* ialah tujuan atau maksud atau nilai dari suatu ketetapan pembuat syariat yaitu Allah melalui ayat – ayat dan hadis – hadis yang bermuatan hukum yang mana

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1368

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1017

²¹ Ghofar Shidiq, Teori Maqāṣid al-syarī'ah dalam Hukum Islam, *Jurnal Sultan Agung*, Vol XLIV, No. 118, Juni – Agustus 2009, hlm. 119

²² Moh. Toriquddin, Teori Maqāṣid al-syarī'ah Perspektif Al-Syatibi, *De Jure (Jurnal Syariah dan Hukum)*, Vol. 6, No. 1, Juni 2014, hlm. 34. Lihat Juga Jasser Auda, *Fiqh al-Maqasid Inat al-Ahkam bi Maqasidiha*, (Herndon: HIT, 2007), hlm. 15

mengandung nilai – nilai kemashlahatan kehidupan manusia baik di dunia ataupun di akhirat baik secara jelas ataupun tersirat.

B. Landasan Teori

Berbicara mengenai *Maqāṣid al-syarī'ah* berarti berbicara mengenai bagaimana maksud atau penyariatan atau pengadaan suatu hukum dalam islam. Tentunya di era moderen sekarang ini berbicara mengenai maksud atau tujuan penyariatan hukum dalam islam berarti berbicara mengenai hukum islam kontemporer atau bisa dipahami dengan bahasa pembaruan dalam hukum islam, tapi bukan berarti hukum islam yang perbaharui, melainkan pembahasan secara teoritis, sistematis dan terperinci dengan menggunakan metode-metode tertentu guna mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam agar bisa menjawab persoalan – persoalan kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis.²³

Maqāṣid al-syarī'ah yang merupakan kajian dalam Ushul Fiqh ini memang banyak mengundang perdebatan di kalangan para ulama mengenai keberadaannya. Namun, para ulama sepakat bahwa memang *syara'* yang merupakan objek acuan dalam teori ini tetap mengandung kemashlahatan untuk umat manusia.²⁴ *Maqāṣid al-syarī'ah* itu sendiri bertujuan untuk memenuhi kebaikan, kesejahteraan, keuntungan, manfaat dan lain sebagainya serta menghindari keburukan syaitan dan kerugian-kerugian diri bagi manusia yang taat.²⁵

²³ Mursyid Djawas, *Pembaharuan Fiqh di Indonesia* (Banda Aceh: Ar-RaniryPress, 2013), hlm 90-91

²⁴ Mursyid Djawas, *Pembaharuan Fiqh di Indonesia*, Ibid., hlm 92

²⁵ Sandy Rizki Febriadi, *Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah*, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, yang dimuat dalam *Amwaluna*, Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), Hal 231-245, diakses melalui <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/download/2585/pdf>, pada tanggal 8 Maret 2018

Menurut Abu Ishaq Al-Syatibi, *Maqāshid al-syari'ah* bertitik tolak pada asas bahwa semua kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tidak satupun hukum Allah dalam pandangan Al-Syatibi yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif mala yutaq* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). Sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Tuhan. Sehingga dapat dipahami bahwa teori *maqāshid al-syari'ah* ini merupakan upaya pemantapan kemaslahatan untuk masyarakat sebagai unsur penting dari tujuan-tujuan Islam, karena tujuan pensyariaan hukum dalam Islam adalah kemaslahatan (*mashlahah*).²⁶

Menurut Muhammad Tahir Azhary, suatu kemaslahatan umum baru bisa terwujud dengan berdasarkan kepada 3 syarat, yaitu:

1. Kemaslahatan umum itu bukan hal-hal yang berkaitan dalam hal ibadah.
2. Kemaslahatan umum harus sejalan dengan jiwa syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber syari'ah itu sendiri.
3. Kemaslahatan umum haruslah merupakan sesuatu yang essensial atau dengan kata lain benar-benar diperlukan (Primer) dan bukan hal-hal yang bersifat kemewahan atau opsional (sekunder).²⁷

Kemaslahatan atau *mashlahah* menurut al-Buthi ialah manfaat yang ditetapkan *Syari'* Sang Pembuat Syariat, untuk para hambanya yang meliputi pemeriliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan urutan – urutan tertentu. Menurut Sudirman Suparmin, inti kemaslahatan yang ditetapkan *syari'* dalam pemeliharaan lima hal pokok (*al-Kulliat al-Khams*) yang mana semua bentuk tindakan seseorang yang mendukung pemeliharaan kelima

²⁶ Syahrizal Abbas, *Syari'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2009), hlm. 32-33

²⁷ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 10.

aspek isi disebut mashlahah. Demikian juga segala bentuk upaya berupa tindakan menolak kemudharatan terhadap kelima hal ini juga disebut mashlahah.²⁸

Hal ini juga sejalan dengan apa sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh al-Syatibi, bahwa kemashlahatan yang sesungguhnya tidak membedakan antara perkara dunia dan perkara akhirat, hal ini karena kedua bentuk kemashlahatan (dunia dan akhirat) ini selama bertujuan memelihara *al-Kulliat al-Khams* maka termasuk ke dalam ruang lingkup pembahasan mashlahah sebagai tujuan pembahasan *Maqāṣid al-syarī'ah*.²⁹

Para ahli ushul fiqh mengemukakan bahwa *Maqāṣid al-syarī'ah* jika dilihat dari kualitas tingkat kebutuhan manusia untuk memenuhinya, maka *Maqāṣid al-syarī'ah* terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:³⁰

1. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Dharuriyyah* (Tujuan Primer)

Yaitu kemashlahatan sebagai tujuan syariat yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia yang primer dan harus terpenuhi terlebih dahulu untuk terjaminnya kehidupan di dunia dan di akhirat terhadap *al-Kulliat al-Khams* yang terdiri dari:

- a. Memelihara agama (*Hifdzu al-Dīn*)
- b. Memelihara jiwa atau nyawa (*Hifdzu al-Nafs*)
- c. Memelihara akal (*Hifdzu 'Aqal*)
- d. Memelihara keturunan (*Hifdzu Nasab*)
- e. Memelihara harta (*Hifdzu Māl*)

2. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Hajiyyah* (Tujuan Sekunder)

Yaitu tujuan dari syariat dengan tingkatan kedua dan dibutuhkan dalam menyempurnakan kemashlahatan atau tujuan syariat yang pokok (primer).

²⁸ Sudirman Suparmin, *Ushul Fiqh (Metode Penetapan Hukum Islam)*, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2014), hlm. 102-103

²⁹ Sudirman Suparmin, *Ushul Fiqh (Metode Penetapan Hukum Islam)*, Ibid., 103. Lihat juga Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, tt, hlm. 1-3

³⁰ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), hlm. 135- 138

Seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, anjuran tata cara bermuamalah dan lain sebagainya.

3. *Maqāṣid al-syarī'ah al-Tahsiniyyah* (Tujuan Tersier)

Ialah bentuk *Maqāṣid al-syarī'ah* yang berada pada tingkatan ketiga dan sifatnya pelengkap dan perluasan dari tingkat sebelumnya. Apabila kemashlahatan ini tidak terpenuhi atau tidak dijalankan maka tidak sampai pada taraf merusak tatanan kehidupan masyarakat dan merusak keseimbangan kehidupan. Misalnya adalah seperti adab – adab makan, anjuran menjauhi makanan yang tidak baik bagi tubuh, anjuran menjaga kebersihan dan lain sebagainya.

Maqāṣid juga dibagi menjadi dua bagian berdasarkan siapa yang merumusannya yaitu *Maqāṣid li al-Syari* atau dengan kata lain tujuan Allah dan berarti menjadi tujuan dari syariat yang ketentuan serta tujuan yang dimaksud terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua *Maqāṣid* sebagai tujuan manusia yang disebut dengan *Maqāṣid al-Khalq*, yaitu tujuan yang dimaksudkan manusia dan tentunya harus sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan oleh syariat (Allah), dengan kata lain sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang sama – sama kembali kepada kemashlahatan sebagai tujuannya. Dan jika dilihat dari kesesuaian serta ada tidaknya dalil terhadap kemashlahatan sebagai tujuan *Maqāṣid al-Khalq*, maka masalahah terbagi menjadi tiga jenis yaitu:

1. *Al-Mashlahah al-Mu'tabarah*

Al-Mashlahah al-Mu'tabarah yaitu suatu kemashlahatan yang dijelaskan serta diakui keberadaannya secara langsung oleh Al-Quran dan Sunnah. Seperti bentuk aturan potong tangan pada pencuri yang mencuri, Qishash terhadap pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan lain sebagainya.

2. *Al-Mashlahah al-Mulghah*

Al-Mashlahah al-Mulghah yaitu suatu kemashlahatan yang tidak dijelaskan, tidak diakui oleh Al-Quran dan Sunnah, dan bertentangan dengan tujuan Syari' sehingga ditolak.

3. *Al-Mashlahah al-Mursalah*

Al-Mashlahah al-Mursalah yaitu suatu kemashlahatanyan yang ditujukan manusia namun tidak ada dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan terkait kemashlahatan tersebut.

Abu Zahrah mendefinisikan *Al-Mashlahah al-Mursalah* sebagai bentuk kemashlahatan yang sejalan dengan maksud Allah, namun tidak ada dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah secara khusus yang memerintahkan dan melarangnya.³¹

Adapun kaidah *maqāṣidiyyah* yang berlaku sebagai acuan dalam pembahasan ialah kaidah *maqāṣid al-mukallaḥ* berikut ini:³²

قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التكليف.

Ialah tujuan Allah kepada mukallaḥ adalah agar tujuan mukallaḥ sesuai dengan tujuan yang dimaksud oleh Allah dalam taklif Allah. Kemauan taklīf, bermakna kemauan seorang mukallaḥ dalam mengerjakan beban (perintah) yang telah ditentukan oleh Allah. Selanjutnya al-Syatibi mengatakan bahwa perkara yang maklum adalah yang sesuai dengan perbuatan mukallaḥ. Sedangkan keterkaitan antara perbuatan dengan perkara tersebut, itulah yang dimaksud oleh Allah.

Oleh karena itu, dengan memperhatikan tujuan syariat yang bertitik fokus pada pemahaman tentang *Al-Mashlahah* sebagai tujuan dari *maqāṣid al-syarī'ah*

³¹ Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1985), hlm. 278

³² Dikutip dari <http://www.jabbarsabil.com/2013/10/kumpulan-kaidah-maqasidiyah.html>, pada 8 Januari 2019. Dikutip dari Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ud al-Yūbī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Riyad: Dār al-Hijrah, 1998), hlm. 449-466

dan menggunakan prinsip kaidah yang disebutkan diatas, maka penulis bermaksud memaparkan lebih jauh bagaimanakah bantuan hukum dalam perkara pidana terhadap tersangka baik teori ataupun mekanismenya di Indonesia dan memaparkan bagaimanakah *maqāṣid al-syarī'ah* memandang bantuan hukum yang dimaksud tersebut. Hal ini tentu menimbulkan tanda tanya, sebab tersangka yang notabene adalah orang yang berdasarkan bukti awal merupakan orang yang melakukan suatu tindak pidana diatur agar mendapatkan suatu bantuan hukum dan mendapatkan pembelaan dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

C. Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan karya tulis ilmiah tentu membutuhkan data-data yang sesuai dan objektif serta memiliki metode penelitian dan cara-cara tertentu yang sejalan dengan konteks penelitian guna menyelesaikan penulisannya. Penelitian hukum sendiri terbagi menjadi dua jenis penelitian yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif adalah penelitian yang bertajuk kepada penelitian terkait aturan, undang – undang, norma dan seterusnya. Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian yang bertajuk kepada penelitian sosiologis yang biasanya membahas mengenai penelitian terkait penemuan hukum yang lahir berdasarkan nilai – nilai sosial kemasyarakatan dan penelitian terkait efektivitas hukum tentang keberlakuan suatu peraturan perundang – undangan dan atau Undang – undang tertentu. Adapun jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang mengarah kepada atau juga dikenal dengan sebutan penelitian dogmatis.³³

Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *deskriptif analisis*, yaitu memberikan gambaran secara

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 42-58

utuh dan konkret terhadap suatu persoalan yang dibahas, keadaan, atau gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain terkait persoalan yang dibahas tersebut dalam masyarakat³⁴.

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu yang akan diteliti pada penelitian ini. Sehingga dengan menerapkan pendekatan ini maka hasil telaah yang didapat ialah merupakan suatu argumen untuk menjawab rumusan yang dirumuskan pada rumusan masalah sebelumnya.

Dalam penelitian ini, peraturan perundang – undangan yang dijadikan bahan dasar telaah adalah aturan terkait bantuan hukum yaitu Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum kemudian aturan di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana khususnya yang mengatur tentang legalisasi tersangka agar berhak mendapatkan bantuan hukum serta Aturan terkait advokat atau pengacara sebagai pemberi bantuan hukum yaitu Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Advokat sebagai dasar acuan profesi advokat atau penasehat hukum.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti peraturan perundang – undangan, buku-buku, kitab-kitab, jurnal-jurnal, artikel-artikel, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan

³⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantara Metode penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25

dengan pembahasan yang dibahas, sehingga ditemukan data-data yang jelas, akurat dan valid.

3. Sumber data

Ada dua sumber data yang akan dijadikan sumber rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini, yaitu data sekunder bahan hukum primer dan data sekunder bahan hukum sekunder. Adapun yang dimaksud dengan kedua sumber tersebut adalah:

- a. Data atau bahan hukum primer; yaitu berupa bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat dan merupakan norma-norma dasar dalam setiap pembahasan, yaitu Al-Quran, Al-hadist, Kitab-kitab fiqh, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kode Etik Advokat.
- b. Data atau bahan hukum sekunder, buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel dan penyertaan ahli hukum yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yang akan diteliti ini.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa pendekatan peraturan perundang - undangan, maka untuk memperoleh data yang mendukung kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan cara membaca, mencatat, mengkaji, serta mempelajari sumber-sumber tertulis.

5. Objektivitas dan validitas data

Penelitian ini menggunakan data-data sebagaimana yang telah disampaikan di atas yang diuji keabsahannya dengan menitik beratkan kepada pengujian akurasi dan kevalidan data tersebut sehingga dapat dipercaya dengan cara mencamtumkan sumber data yang diperoleh dengan sistematis dan terperinci.

Selanjutnya dengan pengujian transferabilitasnya dengan cara menyusun skripsi ini dengan sistematis dan seksama dengan berpacu kepada rujukan-rujukan, refrensi-refrensi atau sumber-sumber formal seperti Undang-Undang, dan akademik seperti buku-buku, jurnal, dan artikel terkait, sehingga dapat digeneralisasikan atau ditransfer kepada konteks atau seting yang lain.

Kemudian dengan memastikan dependabilitas atau keterulangan, maksudnya setelah penulisan karya tulis ini selesai maka dapat dipastikan bahwa karya tulis berbentuk skripsi ini bisa menjadi atau bisa diteliti lebih jauh oleh orang lain dengan tema kajian yang sama.

6. Teknik analisis data

Setelah data yang diperlukan dalam penulisan terkumpul, maka kemudian dilakukan analisis secara sistematis terhadap pandangan-pandangan, pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam data tertulis tersebut yang berkaitan dengan objek penelitian. Kemudian dilakukan analisa lebih lanjut untuk memperoleh gambaran yang objektif terkait pengaturan dan praktek secara umum bantuan hukum dalam perkara pidana khususnya di Indonesia. Yang selanjunya dilanjutkan dengan analisa bantuan hukum tersebut dalam perspektif Hukum Islam.

Penyusunan proposal karya tulis ilmiah ini berpedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah

dan Ekonomi Islam Universtias Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.



BAB TIGA

BANTUAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID al-SYARĪ'AH*

A. Bantuan Hukum Dalam Ranah Pidana di Indonesia

Bantuan Hukum dalam ranah pidana di Indonesia ditujukan kepada beberapa kategori orang atau mereka – mereka atau orang yang berhadapan dengan hukum, tidak hanya terbatas pada korban saja, melainkan juga kepada tersangka yang tentunya juga tupoksi dan mekanisme yang berbeda pula. Di Indonesia sendiri terdapat bentuk – bentuk bantuan hukum khusus lainnya seperti bentuk bantuan hukum terhadap anak yang tertuang dalam Undang – Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan beberapa undang – undang khusus lainnya, baik itu anak sebagai saksi, anak sebagai pelaku atau anak sebagai korban. Begitu juga seperti Undang – Undang tentang perlindungan perempuan yang tertuang dalam undang – undang yang sama bahkan sampai dalam bentuk Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan juga bentuk – bentuk perlindungan yang lainnya.

Lantas kaitannya dengan bantuan hukum sebagai fokus bahasan pada bab ini ialah dari semua bentuk – bentuk perlindungan yang tertuang dalam undang – undang sebagaimana telah sebagian disebutkan di atas, yang menjadi pertimbangan dalam pembuatan Undang – Undang dan pemberlakuan bantuan hukum tersebut tidak lain ialah atas dasar dan bentuk perwujudan penjaminan hak asasi manusia. Sehingga bantuan hukum dan hak asasi manusia adalah merupakan satu kesatuan pembahasan yang tidak dapat dipisahkan.³⁶

³⁶ Tenang Haryanto, dkk. Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 2, Mei 2008, hlm. 138-139.

Berbicara mengenai hak asasi manusia sebagai suatu landasan pemberlakuan hukum khususnya di Indonesia maka juga tidak leang pembahasannya juga mengenai teori negara hukum (*rechtsstaat*), karena pembahasan mengenai pengakuan, pemberlakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu dari empat unsur pokok negara hukum (*grondrechten*)³⁷.

1. Ruang Lingkup Bantuan Hukum

Adapun ruang lingkup dalam bantuan hukum dapat lebih mudah dipahami dengan mengklasifikasikannya ke dalam beberapa aspek, antara lain;

- a. Kepada siapa bantuan hukum diberikan;
- b. Dalam kasus hukum seperti apa bantuan hukum bisa diberikan;
- c. Bagaimanakah bentuk bantuan hukum diberikan, dan;
- d. Dalam rangka apa saja bantuan hukum tersebut dapat dilaksanakan.

Dengan berdasarkan kepada beberapa aspek tersebut, penulis akan mencoba menguraikannya secara jelas dan mudah dipahami.

- a. Kepada siapa bantuan hukum diberikan;

Dalam hal ini, bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Adapaun penerima yang dimaksud adalah sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 5 ayat (1) dengan bunyi:

“Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri”

³⁷ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana (memahami perlindungan HAM dalam proses penahanan di Indonesia)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 18

Penerima bantuan hukum yang masuk kategori (*eligibility*) dapat diberikan bantuan hukum sebagaimana yang diatur harus orang perseorangan atau bahkan bisa kelompok masyarakat yang benar – benar masuk ke dalam kategori miskin, bahkan miskin yang dimaksud pun dipersempit dengan ketegori miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar hidup diri sendiri yang layak.³⁸

Adapun hak dasar hidup yang masuk diri sendiri lebih tepatnya dijelaskan dengan lebih rinci dalam ayat berikutnya dengan bunyi:

“Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan, kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan”

Dalam ayat berikutnya menjadi penyempitan makna kategori miskin orang atau kelompok orang miskin yang dibenarkan mendapatkan bantuan hukum yang dapat disimpulkan dalam ketegori ekonomi, kesehatan, serta pendidikan.

b. Dalam kasus seperti apa bantuan hukum dapat diberikan;

Secara garis besar, bantuan hukum dapat diberikan kepada para penerima bantuan hukum khusus dalam perihal hukum pidana, perdata serta tata usaha negara. namun perlu dipahami bahwa sesuai dengan dinamika dan perkembangan masyarakat, hukum juga mengalami perubahan serta perkembangan. Tentu hal ini menjadi permasalahan tersendiri sebab visi dari undang – undang bantuan hukum yang hanya membatasi pada 3 aspek peradilan tersebut membuktikan bahwa pengaturan bantuan hukum di Indonesia tidak mengantisipasi perkembangan hukum indonesia kedepannya, sebagai contoh seperti

³⁸ Ihdi Karim Makinara, Pengaruh Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Meninjau Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum), *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 2 No. 1, April 2013, hlm. 4

pada kasus di Mahkamah Konstitusi dan juga kasus – kasus yang menggunakan pendekatan khusus seperti *class action*, *legal standing*, atau *citizen lawsuit* (CLS), dan juga undang – undang bantuan hukum yang menyatakan ruang lingkup kasus tersebut tidak mengakomodir keberadaan pengadilan militer.³⁹

c. Bagaimanakah bentuk bantuan hukum diberikan;

Aktivitas bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum secara garis besar dikelompokkan ke dalam 2 bentuk proses hukum, yaitu dalam bentuk litigasi dan bentuk non-litigasi.

Yang dimaksud dengan pemberian bantuan hukum dalam litigasi adalah segala macam bentuk penyelesaian sengketa hukum bisa saja bersifat keperdataan hingga bersifat pidana, yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa melalui proses di pengadilan dengan penyelesaian sengketa berupa penjatuhan putusan (*constitutive*) yang bersifat *declaratoir* atau penetapan.⁴⁰

Yang dimaksud dengan pemberian bantuan hukum dalam bentuk non-litigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan atau selain dari proses hukum yang di depan hakim. Termasuk juga kepada penyelesaian secara adat sebagaimana yang berlaku di sebagian daerah di Indonesia salah satunya di Aceh. Termasuk juga ke dalam non-litigasi sebab memiliki sifat serta prinsip yang memang sama.⁴¹

³⁹ Forum Akses Keadilan Untuk Semua (FOKUS), *Bantuan Hukum Untuk Semua* (Brief Paper tentang Undang – Undang Bantuan Hukum dan Implementasinya), Jakarta: Open Society Justice Initiative, 2012, hlm. 6

⁴⁰ Dewi Tuti Muryati & Rini Heryanti, Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi di Bidang Perdagangan, *Jurnal Dinamika Sosbud*, Vol. 13 No. 1, Juni 2011, hlm. 50

⁴¹ Arif Hariyanto, Paradigma Penyelesaian Sengketa Bisnis Ekonomi Syari'ah Melalui Lembaga Litigasi dan Non Litigasi, *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 5 No. 1, Juni 2013, Hlm. 4

Penyelesaian sengketa secara adat tersebut secara teori hukum memang membenarkan untuk menerima bantuan hukum walaupun dalam prakteknya masih belum ditemukan ada kasus penyelesaian sengketa yang diselesaikan secara adat tersebut diberikan bantuan hukum atau mendapat bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum.

- d. Dalam rangka apa saja bantuan hukum tersebut dapat dilaksanakan.

Ruang lingkup yang dibahas adalah lebih ditujukan kepada pemberi bantuan hukum dan juga tetap merujuk dan menginformasikan kepada penerima bantuan hukum dalam hal apa saja bantuan hukum dapat dilaksanakan, secara umum yaitu dalam rangka menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum sang penerima bantuan hukum. Untuk lebih rincinya lagi, bagaimana bentuk mendampingi, mewakili, membela dan/atau tindakan hukum lainnya diatur lebih lanjut dalam undang – undang terkait tentang bantuan hukum dan undang – undang terkait lainnya.

2. Prinsip – Prinsip dan Tujuan Bantuan Hukum

Sebelum membahas mengenai prinsip – prinsip bantuan hukum, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa implementasi undang – undang bantuan hukum harus berdasarkan pada prinsip – prinsip yang secara nasional dan internasional telah diakui. Hal ini diperlukan agar dalam menjalankan bantuan hukum, mereka yang diberi bantuan hukum dapat benar – benar terbantu dengan atas dasar penjaminan hak asasi manusia. Dan adapun prinsip bantuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁴²

- a. Prinsip Kepentingan Keadilan;

⁴² Forum Akses Keadilan Untuk Semua (FOKUS), *Ibid.*, hlm. 3-4

Prinsip yang pertama adalah prinsip kepentingan keadilan, prinsip ini menjadi prinsip yang paling penting dan yang paling utama dalam suatu implemetasi bantuan hukum, sebab pada dasarnya kebijakan tentang bantuan hukum ini diterapkan dalam suatu sistem hukum di sebuah negara khususnya Indonesia dengan atas dasar hak asasi manusia dalam hal membela kepentingan keadilan manusia, yaitu masyarakat Indonesia.

Prinsip ini secara jelas terkandung dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak – Hak Sipil dan Politik.⁴³

Prinsip ini banyak diadopsi dan dipraktekkan di berbagai negara sebagai jalan utama bagi penguatan akses bagi masyarakat marjinal. Di Indonesia, prinsip ini juga menjadi argumentasi dalam perjalanan Undang – Undang No. 16 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum.

Kepentingan keadilan dalam kasus tertentu ditentukan oleh pemikiran yang serius yang dengan kata lain dengan atas pada pertimbangan hukum yang mendalam tentang tindak pidana yang dituduhkan kepada tersangka dan hukuman apa saja yang akan diterimanya. Prinsip ini menegaskan untuk selalu membutuhkan penasihat hukum tersangka dalam kasus dengan ancaman hukuman berupa hukuman mati. Tersangka untuk kasus dengan ancaman hukuman mati berhak memilih perwakilan hukumnya dalam setiap proses pemeriksaan kasusnya. Tersangka dengan ancaman hukuman mati dapat membandingkan antara perwakilan hukum pilihannya dengan yang ditunjuk oleh pengadilan. Selain itu narapidana mati berhak untuk

⁴³ ICCPR adalah kovenan hak sipil dan politik yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 16 Desember Tahun 1966 dan berlaku pada 23 Maret 1976, yang secara umum terdiri dari pembukaan dan pasal – pasal yang mencakup 6 bab dan 53 pasal. Diakses dari <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>, pada tanggal 23 September 2018.

menunjuk penasehat untuk permohonan *post conviction judicial relief*,⁴⁴ permohonan grasi, keringanan hukuman, amnesti, atau pengampunan.

Dengan adanya prinsip ini, bantuan hukum dapat diterapkan terhadap kasus – kasus *mental disability*⁴⁵ seperti dalam hal pengujian, apakah penahanan tersangka atau terdakwa dapat dilanjutkan atau tidak (*detention review*). Dalam proses *detention review* atau peninjauan kembali seseorang tersangka berhak untuk ditahan atau tidak ini, tersangka atau terdakwa juga berhak untuk didampingi oleh advokat. Bantuan hukum dapat diterapkan untuk kasus – kasus kejahatan ringan, ketika kepentingan keadilan memungkinkan yaitu ketika tersangka atau terdakwa tidak bisa melakukan pembelaan sendiri dan juga lebih kepada kondisi ekonomi dari tersangka atau terdakwa yang merupakan *unemploye* (penganggur) serta karena kompleksitas kasus sehingga membutuhkan penasehat hukum yang berkualitas. Bantuan hukum dapat diterapkan terhadap kasus – kasus terorisme juga.

Perlu dipahami juga bahwa akses bantuan hukum tidak boleh dihambat sejak saat tersangka atau terdakwa ditahan. Bahkan hingga pada saat kondisi negara dalam keadaan darurat pun bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa tidak boleh ditanggihkan. Dan juga tersangka tidak dapat meniadakan penasihat hukum atas dasar ia telah diberi kesempatan untuk membela dirinya sendiri tetapi tidak menghendaki untuk membela dirinya.

⁴⁴*Post Conviction Judicial Relief* adalah proses hukum yang terjadi setelah adanya hasil pengadilan yang dititik beratkan kepada tersangka, lebih tepatnya setelah majelis hakim memvonis tersangka bersalah dan menjatuhkan hukuman maka tersangka berhak untuk menentang keyakinan hakim atau hukuman yang biasa dikenal dengan istilah banding atau *habeas corpus federal*.

⁴⁵*Mental dissability* yang dimaksud adalah kasus yang mana tersangka mengalami berbagai kondisi yang mempengaruhi suasana hati, berpikir dan berperilaku menjadi tidak normal atau diluar batas normal manusia.

b. Prinsip Tidak Mampu

Prinsip tidak mampu ini adalah prinsip yang sudah menjadi pandangan umum dari prinsip pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan kepada kelompok masyarakat yang karena faktor finansial tidak dapat menyediakan advokat untuk membela kepentingannya dalam proses hukum.

Dalam kondisi tidak mampu membayar bukan diartikan hanya sebatas sebagai miskin tetapi juga dapat diartikan apakah seseorang dari penghasilannya mampu menyisihkan dana untuk membayar jasa seorang pengacara. Sehingga penting merumuskan standar dari kelompok yang berhak menerima bantuan hukum.

c. Prinsip Hak untuk Memilih Pengacara atau Pemberi Bantuan Hukum

Prinsip ini sangat menentukan, dengan kata lain negara diharuskan menjamin bahwa tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk memilih advokat yang ditunjuk oleh pengadilan kepadanya. Selain itu negara harus menjamin kompetensi advokat yang dapat memberikan bantuan hukum secara imparial.

Kompetensi advokat menjadi kunci utama, karena pembelaan tidak hanya bersifat formal tetapi substansial, sehingga betul – betul membela dengan kesungguhan dan profesionalisme sebagaimana profesi penasehat hukum pada umumnya.

d. Prinsip negara memberikan akses bantuan hukum di setiap pemeriksaan

Negara harus menjamin bahwa akses atas bantuan hukum di setiap tingkat pemeriksaan. System pemeriksaan yang tertutup seperti kasus – kasus kejahatan terhadap negara memungkinkan tidak adanya akses bantuan hukum. Di dalam kondisi seperti ini, akses terhadap bantuan

hukum harus tetap dijamin. Tersangka atau terdakwa berhak atas akses ke pengadilan untuk menggugat atas tindakan – tindakan kekerasan oleh petugas penjara (*ill treatment*). Prinsip ini akan dapat menghindari terjadinya abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak aparat hukum, dalam penanganan perkara seperti penggunaan cara – cara kekerasan, ataupun bahkan rekayasa kasus (kasus palsu).

e. Prinsip hak bantuan hukum yang efektif

Saat pengadilan menyediakan bantuan hukum, maka pengacara yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi untuk mewakili dan membela tersangka. Seorang pengacara yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mewakili dan membela tersangka harus mendapatkan pelatihan yang diperlukan dan mempunyai pengalaman atas segala hal yang berhubungan dengan kasus tersebut.

Perlu diketahui bahwa walaupun bantuan hukum disediakan oleh pengadilan, pengacara harus dibebaskan untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan profesionalitasnya dan kemandirian sikap yang bebas dari pengaruh negara atau pengadilan. Dalam bantuan hukum yang disediakan oleh pengadilan, pengacara harus benar – benar dapat mengadvokasi tersangka atau terdakwa. Pengacara yang mewakili tersangka diperbolehkan untuk menjalankan strategi pembelaan secara profesional. Pengacara yang ditunjuk untuk membela tersangka harus diberikan kompensasi yang sesuai agar dapat mendorongnya untuk memberikan perwakilan yang efektif, tepat sasaran dan memadai.

Adapun terkait tujuan dari pemberian bantuan hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan bahwa tujuan dari penyelenggaraan bantuan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak kontitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun tujuan proram bantuan hukum yaitu berkaitan dengan aspek – aspek seperti berikut:⁴⁶

- a. Aspek Kemanusiaan

Tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan pengadilan, dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.

- b. Peningkatan Kesadaran Hukum

Tujuan aspek kesadaran hukum diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum.

3. Bantuan Hukum bagi Tersangka dan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangannya

⁴⁶ Adnan Buyung Nasution, *Ibid.*, hlm. 4

Tersangka yang dimaksud adalah sebagaimana yang didefinisikan di dalam KUHAP Pasal 1 Angka 14, yaitu seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku dalam sebuah tindak pidana. Kemudian sebelum membahas mengenai peraturan perundang – undangan, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa hak – hak tersangka pidana sangat penting untuk dilindungi, sebab hak tersangka tersebut telah mendapat penjaminan secara hukum oleh Indonesia yang tertuan dalam UUD 1945 sebagai salah satu hak warga atau hak sipil sebagaimana yang telah sedikit dijelaskan sebelumnya. Tersangka biasanya adalah merupakan pihak yang diambil sebagian kemerdekaan pribadinya yang diaplikasikan dalam tindakan penegak hukum terhadapnya seperti ketika dia ditangkap, ditahan, disita barangnya dan lain sebagainya.

Sebagai pemahaman dasar, perlu untuk dibahas bahwa dalam sejarah penegakan hukum, hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan nasihat hukum dari orang yang ahli di bidang hukum merupakan suatu perjuangan yang panjang. Perjuangan ini sejalan dengan upaya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia bagi orang yang bermasalah dengan hukum. Walaupun kenyataannya di era sekarang nasihat hukum masih dipandang sebagai sesuatu yang kurang penting dan bersifat pribadi. Bagi mereka yang mampu menyiapkan dan menyewa penasihat hukum tentu mereka akan menyiapkan penasihat hukum tersebut sedang yang tidak mampu tentu tidak akan mendapatkan penasihat hukum.

Pada masa berlakunya HIR, bantuan hukum sudah mulai dan diperkenalkan yakni dalam pasal 250 HIR, yang berbunyi:

“...Bila si tertuduh diperintahkan menghadap hakim karena suatu kejahatan yang dapat dijatuhkan hukuman mati, dan si tertuduh, baik dalam pemeriksaan oleh jaksa yang ditetapkan dalam ayat 6 pasal 83h, baik kemudian hari menyatakan kehendaknya supaya ia pada waktu persidangan dibantu oleh seorang sarjana hukum atau seorang ahli

hukum maka untuk memberi bantuan ketua dalam surat ketetapannya menunjuk seorang anggota pengadilan negeri ahli hukum,...”

Walau pada saat itu sudah jelas ditetapkan berdasarkan pasal 250 HIR tersebut, namun bantuan hukum yang dimaksud pada pasal tersebut hanya terbatas pada bantuan hukum pada proses pemeriksaan di depan pengadilan. Pada pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan, terdakwa atau tersangka belum diberi hak untuk mendapat bantuan hukum.⁴⁷

Bantuan Hukum yang dimaksud, ialah menjadi urusan terdakwa, bukan kewajiban hakim untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka. Munculnya kewajiban bagi hakim untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa adalah ketika tersangka atau terdakwa didakwa dengan pidana yang diancam dengan hukuman mati.⁴⁸

Kemudian setelah terbentuk dan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok – Pokok Kekuasaan Kehakiman yang juga telah diubah beberapa kali, bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum sudah ada walaupun masih dalam arti yang luas sebagaimana yang telah diatur dalam bab VII pasal 35 sampai dengan pasal 38 yang berbunyi:

Pasal 35

Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

Pasal 36

Dalam perkara pidana seseorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan Penasehat Hukum.

Pasal 37

Dalam memberi bantuan hukum tersebut pada pasal 36 di atas, Penasehat Hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan.

⁴⁷ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana (memahami perlindungan HAM dalam proses penahanan di Indonesia)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 133

⁴⁸ Ruslan Renggong, *Ibid.*, hlm. 134

Pasal 38

Ketentuan – ketentuan dalam pasal – pasal 35, 36 dan 37 tersebut di atas diatur lebih lanjut dengan Undang – undang.

Ketentuan yang telah disebutkan diatas menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum sejak sedang dilakukan penahanan dan penangkapan, walaupun ketentuan ini barulah berupa penegasan mengenai hak tersangka atau terdakwa saja. Dengan kata lain, ketentuan ini hanya menyerahkan keputusan seluruhnya kepada tersangka ataupun terdakwa apakah akan tetap menyiapkan penasihat hukum atau tidak.⁴⁹

Ketentuan yang telah dipaparkan di atas belum menjadikan penyediaan penasihat hukum sebagai suatu kewajiban negara melalui pejabat yang berwenang pada setiap tahapan pemeriksaan perkara.⁵⁰

Perlu diketahui juga bahwasanya pada pasal 35 ini merupakan asas yang penting, sebab seseorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum. Hal ini dianggap perlu karena pihak atau tersangka tersebut perlu diberi perlindungan sewajarnya, dengan pertimbangan berdasarkan ketentuan dalam pasal 8 dalam Undang-Undang yang sama, di mana seorang tertuduh wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵¹

Adapun dasar hukum terkait bantuan hukum yang berkembang hingga sekarang adalah sebagai berikut:

- Pasal 54, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 62 Ayat (1) dan (2) KUHAP dan Bab VII Pasal 69 Hingga Pasal 74 KUHAP; yang merupakan ketentuan –

⁴⁹ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana (memahami perlindungan HAM dalam proses penahanan di Indonesia)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 134

⁵⁰ Ruslan Renggong, *Ibid.*, hlm. 135

⁵¹ Penjelasan atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

ketentuan dasar terakait berlakunya atau bisa digunakannya bantuan hukum.

- Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat; yang merupakan dasar hukum bagi pihak yang memberikan bantuan hukum berupa advokasi
- Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; yang merupakan dasar hukum para penegak hukum bagaimana menjalankan wewenangnya kepada tersangka baik yang miskin atau tidak sebagai penerima bantuan hukum.
- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum; yang merupakan dasar hukum umum tentang bantuan hukum itu sendiri.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.

a. Eksistensi Bantuan Hukum Sebagai Pelindung Hak Tersangka dalam Implementasi Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia sebagaimana telah disebutkan sebelumnya adalah dasar penerapan kebijakan bantuan hukum, perlu diketahui bahwa pengertian hak yang dimaksud bahwa Hak merupakan hal yang berbicara mengenai bagaimana harus berperilaku dengan tanpa hambatan dengan tetap

menjunjung tinggi harkat dan martabat dari subjek hak tersebut dan melekat pada setiap individu manusia.⁵²

Dalam banyak literatur khususnya pada literatur barat dan hukum positif, dinyatakan bahwa Hak Asasi Manusia pada prinsipnya menganut sifat universalitas, yang dengan kata lain prinsip yang berlaku menembus setiap batas yang menghalangi baik ruang, waktu, adat, budaya dan lain sebagainya merasuk kepada setiap sendi kehidupan yang kemudian dijemahkan dan dirumuskan dalam banyak bentuk segi hukum dan kebijakan khususnya pada aturan dan kebijakan mengenai bantuan hukum bagi tersangka ini. Dengan merasukinya setiap sendi tersebut tentunya juga membantu tersangka khususnya mereka yang miskin dalam mencapai keadilan berupa memperoleh manfaat yang sama, mendapatkan jaminan ketersediaan sarana pemenuhan hak dan mendapatkan metode serta prosedur yang tepat dalam memperoleh keadilan.⁵³

Dalam sudut pandang hukum positif, bantuan hukum diharapkan bisa memenuhi perannya sebagai penjamin hak asasi bagi tersangka terlebih kepada tersangka yang kurang mampu. Misalnya tidak jarang tersangka ditahan melewati masa tahanan hanya karena proses penyelidikan yang tidak selesai tepat waktu atau mengalami kendala lainnya, belum lagi tersangka yang mengalami kekerasan baik secara fisik maupun secara mental yang tidak jarang menyebabkan luka yang bersifat permanen. Tersangka menjadi pasrah menerima penanganan seperti itu akibat minimnya pengetahuan terkait akses dirinya dalam memperoleh keadilan.⁵⁴

⁵² Habib Shulton Asnawi, Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2012, hlm. 28

⁵³ Bappena, *Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan*, Jakarta, 2009, hlm. 5

⁵⁴ Agus Raharjo, Angkasa dan Rahadi Wasi Bintoro, Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin (Dilema dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat), *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 3, Oktober 2015, hlm. 436

Perlu diketahui juga bahwa selain berlandaskan kepada hak asasi manusia sebagaimana yang disebutkan dalam undang – undang dan dokumen – dokumen tentang hak asasi manusia, bantuan hukum bagi tersangka didasarkan kepada hak – hak tersangka lainnya, yaitu hak kontitusional yang diakui oleh konstitusi, hak hukum yang dijamin oleh berbagai undang – undang lain yang berlaku dan merupakan perwujudan dari kehidupan masyarakat yang berperadaban yang mana pada proses pengadilan yang ditempuh oleh tersangka pastinya merenggut kebebasan tersangka dan pasti sedikit banyaknya berdampak kepada psikologis tersangka dan mengakibatkan pembelaan diri yang kurang efektif.⁵⁵

Dalam rangka menjalankan hukum dan hak asasi manusia maka arah kebijakan mengenai bantuan hukum khususnya terhadap tersangka tersebut ditujukan kepada peningkatan pemahaman terhadap hukum itu sendiri, menciptakan penegakan dan kepastian hukum yang konsisten terhadap nilai – nilai yang terkandung dalam hak asasi manusia dengan menunjukkan perilaku yang adil dan tidak diskriminatif, serta menjalankan kebijakan bantuan hukum dengan serius dan sistematis. Sebab penyelenggaraan bantuan hukum yang tidak serius dan tidak mengikuti sistem merupakan pelanggaran terhadap nilai hak asasi manusia, dengan kata lain negara telah gagal dalam menjamin dan melindungi hak konstutisional warga negaranya.⁵⁶

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang terdapat dalam KUHAP Pasal 56 sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, jika pasal ini dipandang dari pendekatan *strict law* atau formalitas *legal thinking* mengandung beberapa aspek permasalahan hukum, antara lain:⁵⁷

⁵⁵ Munir Fuady dan Sylvia Laura, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 43

⁵⁶ Fransiska Novita Eleanora, Bantuan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka, *Lex Journalica*, Vol. 9 No. 3, Desember 2012, hlm. 146

⁵⁷ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, *Ibid.*, Hlm. 338

- Mengandung aspek nilai hak asasi manusia (HAM), yang mewajibkan setiap tersangka atau terdakwa didampingi penasihat hukum dalam setiap proses peradilan.
- Menjadi kewajiban dari pejabat yang bersangkutan apabila tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan diancam pidana mati atau penjara diatas 15 (lima belas) tahun lebih, atau bagi yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang mempunyai penasihat hukum sendiri.

Berdasarkan hasil pendekatan tersebut maka dapat dikatakan bahwa jelas bahwa kehadiran dan keberadaan penasihat hukum mendampingi terdakwa bersifat imperatif, dengan artian apabila segala tahapan proses peradilan baik saat persidangan ataupun sebelum persidangan tersangka atau terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, maka hasil penyidikan tidak sah atau batal demi hukum (*null and void*).⁵⁸

Hasil dari pendekatan selanjutnya adalah ketentuan yang jelas, bahwasanya ketentuan mengenai wajibnya memberikan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa terlebih tersangka atau terdakwa yang kurang mampu adalah benar – benar bentuk pengakuan dan pemberlakuan kebijakan terkait eksistensi hak asasi manusia dalam bantuan hukum.

Selanjutnya sebagai bentuk penjaminan hak asasi dan bentuk perwujudan dari negara hukum⁵⁹ penting untuk diketahui juga bahwa sering kali bantuan hukum diartikan sebagai bentuk belas kasihan bagi mereka yang tidak mampu, padahal bantuan hukum yang notabenenya diberikan kepada mereka yang tidak mampu ini merupakan salah satu gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia. Pemenuhan hak atas bantuan hukum terhadap tersangka berdasarkan ketentuan yang berlaku juga mempunyai arti

⁵⁸ Yahya Harahap, *Ibid.*, hlm. 339

⁵⁹ Darmawan Triwibowo, *Analisa Terhadap Perkembangan & Prospek Bantuan Hukum Struktural di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2007, hlm. 27-28.

bahwa negara harus menggunakan seluruh sumberdaya demi mewujudkan hak atas bantuan hukum secara progresif. Negara harus membuat tindakan berupa kebijakan bantuan hukum sebagai sarana menanggapi kebijakan yang bernilai *aces to justice*.⁶⁰

Dalam Prinsip *aces to justice* juga menerangkan bahwa seseorang, siapapun itu, tidak terbatas pada latar belakang, keuangan, pendapatan dan hal apapun berhak untuk diperlakukan sama. Begitu juga dengan masyarakat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum, tentunya juga termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum berupa pendampingan oleh pengacara atau advokat yang tidak hanya bisa didapatkan dengan mudah oleh mereka yang kaya. Namun karena tingkat finansial tersangka yang miskin tersebut menyebabkan diri mereka tidak mampu menyewa pengacara, maka negara yang harus benar – benar menjamin dan memberikan akses tersebut⁶¹ yang diistilahkan oleh Rhode Deborah sebagai persamaan akses terhadap sistem hukum dan keadilan.⁶²

Dalam rangka pengakuan, dan penegakan atas hukum dan hak asasi yang dimaksud, maka arah kebijakan ditujukan kepada peningkatan pemahaman sehingga menciptakan penegakan dan kepastian hukum yang bersifat konsisten terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dengan menunjukkan perilaku yang adil dan tidak diskriminatif. Maksudnya adil dan tidak diskriminatif kepada siapapun yang termasuk warga negara baik dia dalam status tersangka ataupun tidak.⁶³

⁶⁰ Anthon Susanto, *Realitas Kontrol Dalam Pemeriksaan Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2004, hlm. 104-105.

⁶¹ Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, tentang Fakir miskin dan anak telantar yang masuk ke dalam Pemeliharaan atau dipelihara oleh negara. Pemeliharaan yang dimaksud berupa Pemeliharaan jiwa dan akses keadilan.

⁶² Deborah L. Rhode, *Access to Justice*, New York: Oxford University Press, 2004, hlm. 3-5

⁶³ Qamaruddin, *Peranan Bantuan Hukum dalam Memajukan Akses keadilan Masyarakat Marginal dalam Konteks Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2007, hlm. 92

b. Aspek Penting Dalam Bantuan Hukum

Implementasi kebijakan bantuan hukum juga memiliki elemen yang sangat penting selain ketentuan dan hak asasi manusia sebagai acuan pelaksanaan beserta turunan – turunannya, yaitu penerima bantuan hukum, pihak pemberi bantuan hukum dan bentuk bantuan hukum yang diberikan oleh para pemberi bantuan hukum.

1) Penerima bantuan hukum;

Ada beberapa hal yang perlu diketahui secara jelas terkait penerima bantuan hukum, yaitu hak dan kewajiban penerima bantuan hukum tersebut. Penerima bantuan hukum yang dimaksud disini tersangka berhak untuk:⁶⁴

- (a) Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- (b) Mendapatkan bantuan hukum sesuai dan standar bantuan hukum dalam aturan – aturan bantuan hukum dan/atau kode etik advokat; serta
- (c) Berhak untuk mendapatkan informasi dan dokumen diperlukan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Selanjutnya selain demi kenyamanan dan kelancaran pemberi bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum, sang penerima bantuan hukum berkewajiban untuk memenuhi dan melakukan beberapa kewajiban, yaitu:

⁶⁴ Asosiasi Advokat Indonesia, *Kebijakan Bantuan Hukum*, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2011

- (a) Berkewajiban untuk menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum:
- (b) Membantu kelancaran pemberian bantuan hukum dalam bentuk berkerja sama dan mengikuti arahan dari pemberi bantuan hukum.

Kemudian apabila tersangka dalam proses penerimaan bantuan hukum tidak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penerima bantuan hukum dapat melaporkan pihak pemberi bantuan hukum kepada Menteri, induk organisasi pemberi bantuan hukum, atau kepada instansi yang berwenang dalam hal tersebut.

Tersangka sebagai penerima bantuan hukum juga dapat mengesampingkan kebijakan terkait bantuan hukum terhadap dirinya, manakala telah terpenuhinya syarat – syarat berikut.⁶⁵

- (a) Telah diberikan informasi yang cukup kepada tersangka terkait pentingnya tersangka pidana menggunakan jasa advokat atau pengacara,
- (b) Pelepasan hak untuk dibantu oleh pengacara atau advokat tersebut dilakukan tersangka setelah ia memahami arti pentingnya hak untuk mendapatkan bantuan hukum berupa jasa pengacara tersebut,
- (c) Pelepasan hak untuk dibantu oleh pengacara atau advokat tersebut dilakukan secara sukarela oleh tersangka tanpa paksaan, ancaman, bujukan dan rayuan pihak manapun,
- (d) Pelepasan hak untuk dibela oleh pengacara atau advokat dilakukan bukan oleh tersangka yang masih tergolong anak – anak dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,

⁶⁵ Munir Fuady dan Sylvia Laura, *Hak Asasi Tersangka Pidana, Ibid.*, hlm. 32

- (e) Pelepasan hak untuk dibela dan dibimbing oleh pengacara atau advokat dilakukan dengan cara yang jelas tegas,
- (f) Pelepasan hak atau uasa tersangka terkait jasa pembelaan oleh pengacara dapat dibatalkan atau ditarik kembali ditengah masa pengadilan tersangka nantinya apabila diperlukan.

2) Pihak Pemberi Bantuan Hukum dan Bentuk Bantuan yang Diberikan Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 6 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bahwa penyelenggaraan bantuan hukum di mandatkan atau diselenggarakan oleh Menteri, lebih tepatnya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Pemberi bantuan hukum yang dimaksud oleh undang – undang adalah bukan orang perseorangan, melainkan suatu kelompok dan memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- (a) Berbadan hukum,
- (b) Terakreditasi berdasarkan Undang – Undang tentang Bantuan hukum, terakreditasi dengan maksud layak menjadi lembaga atau organisasi masyarakat pemberi bantuan hukum,
- (c) Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap,
- (d) Memiliki pengurus atau anggota, dan
- (e) Memiliki program tentang Bantuan Hukum.

Setelah para pemberi bantuan hukum tersebut dikatakan telah resmi dan memenuhi persyaratan tersebut, dalam menjalankan proses bantuan hukum terhadap tersangka atau penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum berhak untuk menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum yang tentunya tetap berdasarkan kepada undang – undang terkait. Pemberi bantuan hukum juga berhak

untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela tersangka dalam perkaranya yang menjadi tanggung jawab dari pemberi bantuan hukum tersebut yang tentunya juga dalam sebuah sidang pengadilan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Untuk itu pemberi bantuan hukum berhak juga untuk mendapatkan informasi dan data – data lainnya dari pemerintah ataupun instansi lain atas dasar kepentingan perkara yang sedang dibela. Dengan demikian agar pemberi bantuan hukum tetap dapat memberikan pelayanannya terhadap tersangka atau penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum berhak juga untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan selama prosesnya.

Pemberi bantuan hukum yaitu advokat atau pengacara juga dikatakan sebagai *officium nobile* atau pekerjaan yang luhur. Sebab advokat atau pengacara juga dituntut untuk berkerja secara profesional dengan menjunjung tinggi nilai etika profesi dan tanggung jawab standar keilmuan. Kesenambungan antara kebutuhan nilai kerja dengan fakta empirik tentunya ditentukan berdasarkan standar etika serta keterampilan teknik berprofesi.⁶⁶

Pemberi bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10, maka pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk:

- (a) Melaporkan kepada menteri tentang program bantuan hukum;
- (b) Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan undang – undang;
- (c) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum kepada advokat/pengacara, paralegal, dosen mahasiswa fakultas

⁶⁶ Artidjo Alkotsar, *Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2010, hlm. 151

hukum yang menjadi badan atau anggota dari lembaga bantuan hukum tersebut;

- (d) Menjaga kerahasiaan (*privacy*), baik data, informasi dan/atau keterangan apapun yang diperoleh dari tersangka atau penerima bantuan hukum mengenai perkara yang sedang ditangani, kecuali ada ketentuan lain dari undang – undang;
- (e) Dan yang paling penting, pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum terhadap tersangka atau penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam undang – undang tentang bantuan hukum hingga perkara yang ditangani selesai, kecuali ada ketentuan lain dari undang – undang misal pencabutan kuasa.

4. Mekanisme Bantuan Hukum dalam Pidana

Mekanisme bantuan hukum yang dibahas pada sub bab ini tidak hanya terbatas pada prosesnya pemeriksaan di depan muka persidangan, namun juga pada mekanisme penyelenggaraan bantuan hukum. Pemaparan ini dilakukan dengan tujuan agar kita semua mengetahui bahwa penyelenggaraan bantuan hukum ini sudah sangat sistematis dan sesuai dengan asas – asas serta undang – undang yang ditetapkan dan berlaku.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1/DJU/OT 01.3/VIII/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A⁶⁷ Poin B tentang Mekanisme Penyelenggaraan Bantuan Hukum Perkara Pidana, maka mekanisme yang dimaksud adalah sebagai berikut:

⁶⁷ Diakses dari http://www.pn-kediri.go.id/files/Buku_Pedoman_Pemberian_Bantuan_Hukum_di_Pengadilan_Negeri.pdf pada tanggal 1 Agustus 2018.

1. Majelis Hakim menetapkan dan menunjuk Advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum dan membuat surat kuasa khusus guna bertindak mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan Terdakwa selaku Pemohon Bantuan Hukum. Penetapan dan penunjukan Advokat diatas wajib di lengkapi dengan:
 - Surat Kuasa Khusus
 - Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat atau Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.
2. Berdasarkan Penetapan Penunjukan Advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum tersebut, selanjutnya dikeluarkan pula:
 - a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran untuk membayar dana bantuan hukum kepada Advokat yang telah ditunjuk untuk memberikan jasa bantuan hukum kepada Terdakwa.
 - b. Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan Pembebanan Dana Bantuan Hukum ke dalam DIPA pengadilan.
3. Pencairan anggaran Bantuan Hukum kepada Advokat dilakukan setelah perkara diputus oleh Pengadilan Negeri dengan melampirkan:
 - Surat Kuasa Khusus

- Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat atau Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.
 - Penetapan Majelis Hakim untuk Penunjukan Advokat yang menjalankan kuasa penerima bantuan hukum.
 - Salinan/Petikan Putusan Perkara tersebut.
4. Komponen yang dibiayai dan dibayarkan dengan Anggaran Dana Bantuan Hukum untuk kepentingan Terdakwa (Pemohon Bantuan Hukum) dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri terdiri dari : Advokat, Saksi, Saksi Ahli, dan Penerjemah.
 5. Saksi yang dimaksud di dalam angka 4 adalah saksi yang meringankan Terdakwa (saksi Adecharge).
 6. Anggaran Dana Bantuan Hukum yang dialokasikan untuk empat komponen diatas merupakan biaya transport.
 7. Pengaturan pengeluaran dana Bantuan hukum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk empat komponen tersebut diperinci masing – masing sebagai berikut:
 - a. Advokat sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - b. Saksi maksimal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - c. Saksi Ahli maksimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- d. Penterjemah maksimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
8. Pengeluaran/pencairan uang oleh Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri untuk biaya Saksi Adecharge, atau Saksi Ahli atau Penterjemah tersebut harus dilengkapi dengan Penetapan Majelis Hakim dan/atau berita acara persidangan Saksi Adecharge, atau Saksi Ahli, atau Penterjemah serta menanda tangani kwitansi tanda bukti pengeluaran.
9. Bendahara Pengeluaran mencatat dan membukukan semua pengeluaran dalam buku register khusus dan menyimpan bukti-bukti yang berkaitan.⁶⁸

B. Tinjauan *Maqāṣid al-syarī'ah* Terhadap Bantuan Hukum

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan *Maqāṣid al-syarī'ah* secara umum dapat dipahami sebagai maksud – maksud atau tujuan syariat dalam menerapkan suatu syariat atau ketentuan. Maksud – Maksud atau tujuan yang dikatakan dalam *Maqāṣid al-syarī'ah* disini disimpulkan dalam lima poin, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa atau nyawa, menjaga keturunan atau nasab, menjaga Akal dan menjaga harta. Semua bentuk penjagaan tersebutlah yang membuat lahirnya istilah Hak asasi karena bagaimana pun juga setiap insan yang diciptakan oleh Allah secara naluriah pasti akan memperjuangkan hingga melakukan apapun guna menjamin dan melindungi lima poin bentuk *Maqāṣid al-Syarī'ah* tersebut, sebab kelima poin tersebut telah melekat pada setiap manusia semenjak ia dilahirkan.

⁶⁸ Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Berdasarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) 10/2010*, (Jakarta: Changes For Justice CJ4 Project – USAID), 2010., hlm. 20-21

Berangkat dari pemahaman tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Hak tersangka untuk mendapatkan bantaaun hukum dan *Maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan suatu kesatuan yang sejalan. Namun, ada perbedaan arah acuan serta pemahaman terkait hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum beserta turunanya dengan kajian yang dimaksudkan oleh *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Untuk itu penulis akan mendeskripsikan lebih lanjut secara lebih rinci.

1. *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan Penjaminan Hak dalam Islam

Sebelumnya untuk memahami konsep Hak Asasi dalam islam, maka haruslah terlebih dahulu dijelaskan pemahaman dasar terkait analogi hak asasi yang dimaksud. Hak Asasi Manusia atau *Haqqu al-Insānī al-Darūrī* secara umum memiliki pengertian yang sama dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Muhammad Khalfullah memberikan pengertian bahwa HAM dalam perspektif Islam merupakan hak yang bersifat kodrati dan mutlak yang melekat pada diri manusia sebagai suatu amanah serta anugerah dari Allah Ta'ala, yang wajib dijaga, dihormati, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat dan negara.⁶⁹

Dalam pemahaman Islam, pemberlakuan serta penerapan kebijakan yang terdapat dalam islam khususnya pada bentuk Uqubah seperti Qishash, rajam, cambuk dan lain sebagainya merupakan bentuk dari perlindungan dari nilai hak asasi manusia itu sendiri bukannya kejam dan tidak manusiawi karena memang penerapannya berdasarkan hak asasi serta nilai yang dibutuhkan oleh masyarakat.⁷⁰

⁶⁹ Ahmad Mukri Aji, Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 2 No. 2, Desember 2015, hlm. 1-2, Diakses dari <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/2386>, Pada Tanggal 13 November 2018.

⁷⁰ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Islam: (Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda)*, Jakarta: Gema Insani, Cet. I, 2003, hlm. 77

Ibn Rusyd juga menegaskan bahwa HAM dalam sudut pandang Islam telah memberikan bentuk perlindungan, pengamanan, serta antisipasi terhadap berbagai hak asasi manusia yang bersifat utama (*al-Darūrī*) yang mana bentuk perlindungan tersebut hadir dalam bentuk penjaminan atau penjagaan dalam hal eksistensi agama, eksistensi jiwa, eksistensi akal atau moral, eksistensi kehormatan dan keturunan serta eksistensi harta yang istilah ini disebut oleh asy-Syaitibi sebagai *Maqāṣid al-Syarī'ah*.⁷¹

Oleh karena itu, berdasarkan pemahaman di atas maka dapat dipahami bahwa hakikat perlindungan terhadap nilai *Haqqu al-Insānī ad-Darūrī* benar – benar merupakan bentuk penjagaan serta keselamatan nilai kemanusiaan secara utuh. Sebab kelima eksistensi yang disebutkan sebelumnya merupakan bagian dari manusia itu sendiri atau memang terdapat dalam setiap insan manusia. Dengan terpenuhi dan terjaganya nilai kemanusiaan tersebut maka otomatis kepentingan umum atau umat pun ikut terlindungi.

2. Hak Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Menurut *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Dalam pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa hukum positif jelas bahwa tersangka diatur untuk berhak mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah. Ada kondisi yang menyebabkan tersangka tersebut berhak mendapatkan bantuan hukum, yaitu kondisi dimana tersangka harus dalam keadaan miskin. Miskin yang dijelaskan dalam peraturan perundang – undangan bermakna orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Memenuhi sandang, pangan dan papan merupakan kebutuhan pokok setiap manusia dalam mempertahankan jiwanya. Oleh karena itu, tidak menutup peluang bahwa masyarakat miskin tersebut bukan

⁷¹ Ahmad Mukri Aji, Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam, *Ibid.*, Hal 2, Lihat Pula: A.A. Maududi, Human Right In Islam, (Alighrarrh: 1978), hlm. 10, Lihat Pula: Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz 1, (Siria: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 18-19

hanya akan mendapatkan bantuan dari penguasa berupa materi saja namun juga dalam bentuk pemberdayaan. Menurut Dede Rodin sebagaimana yang dikatakan oleh Pearse dan Stiefel bahwa Pemberdayaan masuk dalam dua kategori yaitu Primer dimana berbentuk memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuasaan atau kemampuan dan Sekunder yang berbentuk menstimulasi atau memotivasi individu agar memiliki kemampuan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya.⁷²

Dalam hukum Islam seseorang yang masuk dalam kategori dikatakan miskin memang mendapat perhatian lebih. Tidak terkecuali kepada tersangka. Selain berlandaskan kepada asas praduga tak bersalah dan asas perlakuan sama dimata hukum, tersangka yang miskin juga masuk kedalam kategori orang berhak mendapatkan sedekah. Ketentuan ini diqiyaskan kepada ayat orang – orang yang berhak mendapatkan sebagaimana yang terdapat pada al-Quran surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

٦٠

Artinya: Sesungguhnya zakat – zakat itu, hanyalah untuk orang – orang miskin, pengurus – pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang – orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah [9]: 60)

⁷² Dede Rodin, Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-Quran, *Economica (Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam)*, Vol. VI, Edisi 1, Mei 2015, hlm. 72-73

Walaupun seorang tersangka, tetap masuk kedalam kategori miskin⁷³ yang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, karena Allah memerintahkan untuk bersikap baik kepada mereka – mereka yang miskin sebagaimana firman Allah:

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾^(٣٦)

Artinya: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. (QS. an-Nisaa [5]: 36)

Bahkan Rasulullah menegaskan untuk tidak hanya berbuat baik saja, namun sampai kepada mencintai orang – orang miskin, sebagaimana wasiat Rasulullah kepada Abu Dzarr al-Ghifari di mana Abu Dzarr berkata:

أوصاني خليلي بسبع: بحب المساكين و إن أدنو منهم و أن أنظر إلى من
أسفل مني و لا أنظر إلى من هو فوقني، و أن أصل رحي و إن جفاني، و
أن أكثر من لا حول و لا قوّة إلا بالله، و أن أتكلّم بمرّ الحق

Kekasihku (Rasulullah) Shallallahu Alaihi wa sallam berwasiat kepada ku dengan tujuh hal: (1) supaya aku mencintai orang – orang miskin dan dekat dengan mereka, (2) beliau memerintahkan ku agar melihat kepada orang yang berada dibawahku dan tidak melihat kepada orang yang berada diatas ku, (3) beliau memerintahkan agar aku menyambung silaturahmi ku meskipun mereka berlaku kasar kepada ku, (4) aku dianjurkan agar

⁷³ Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, Terjemahan oleh Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010, Jilid I, hlm. 89

memperbanyak ucapan *la hawla wa la quwwata illa billah*, () aku diperintahkan agar mengatakan kebenaran meskipun pahit,.....⁷⁴

Berdasarkan Hadis tersebut maka dapat kita pahami bahwa orang – orang yang masuk dalam kategori miskin benar – benar mendapat perhatian sebab rasulullah sampai berwasiat agar menempatkan mereka dalam taraf mencintai.⁷⁵ Sehingga tidak menutup juga kepada orang yang berstatus tersangka, selain berlandaskan kepada asas – asas yang disebutkan sebelumnya, juga dikarenakan kejahatan yang dituduhkan kepada tersangka tersebut tidak bisa menutup kaidah menerima sedekah atau bantuan (hukum) tidak seperti ketentuan khusus seorang anak yang kehilangan hak waris akibat membunuh orang tuanya.

Berdasarkan kepada kondisi yang dijelaskan di atas maka jika dilihat dari nilai yang terkandung di dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah*, tentu tidak ada yang bertentangan dengan hal ini. Namun, perlu digaris bawahi bahwa ada kondisi di mana tersangka dalam pembelaan terhadap dirinya malah dipandang salah atau bertentangan dengan prinsip yang terdapat dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah*, lebih tepatnya bukan kepada nilai boleh atau tidaknya mendapatkan bantuan hukum, namun lebih kepada alasan atau niat dan maksud dasar tersangka mengapa ingin mendapatkan jasa pembela atau pengacara melalui bantuan hukum.

Alasan atau maksud yang dipandang tidak sesuai dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan menjadi bathil adalah ketika tersangka dengan sengaja ingin lari dari kesalahan yang ia perbuat atau mencari – cari alasan pembenaran

⁷⁴ HR. Ahmad 5: 159. Syaikh Syu'aib al-Arnauth mengatakan bahwa hadist ini Shahih. Imam ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabir (II/156, No. 1649). Imam Ibnu Hibban dalam Shahihnya (No. 2041, al-Mawaarid). Imam Abu Nu'aim dalam Hilyatu Auliya' (I/124, No. 521). Imam al-Baihaqi dalam as-Sunanul Kubra (X/91), dishahihkan oleh Syaikh al-Allamah Muhammad al-Bani dalam silsilah al-Hadits ash-Shahihah (no. 2166)

⁷⁵ Diakses dari <https://almanhaj.or.id/3517-wa-rasulullah-shallallahu-alaihi-wa-sallam-kepada-abu-dzar-al-ghifari.html>, pada November 2018

(الإستتصار) dari suatu yang sudah sangat jelas bahwa hal tersebut adalah salah dan termasuk ke dalam perbuatan khianat. Termasuk ke dalam khianat karena khianat bermakna menyelisihi kebenaran, mengingkari kebenaran, mengurangi sesuatu (curang).⁷⁶

Allah sangat melarang perbuatan khianat, hal ini ditunjukkan dalam beberapa Ayat al-Quran tentang betapa Allah tidak menyukai perbuatan khianat, sebab selain karena tipu dayanya, khianat⁷⁷ juga tanda mengingkari nikmat Allah. Ayat – ayat yang disebutkan antara lain:

... وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ﴿٥٢﴾

Artinya: ... dan sesungguhnya Allah tidak meridhai tipu daya orang – orang yang berkhianat. (QS. Yusuf [12]: 52)

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴿٥٨﴾

Artinya: ... sesungguhnya Allah tidak menyukai orang – orang yang berkhianat. (QS. Al-Anfal [8]: 58)

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿٣٨﴾

Artinya: ... sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap – tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat. (QS. Al-Hajj [22]: 38)

Oleh karena itu menjadi sangat jelas bahwa apabila seorang tersangka walaupun dengan maksud membela hak namun bila membela haknya dengan cara atau niat untuk menyelisihi kebenaran dan mengurang – ngurangi kebenaran yang harus ia terima akibat dari kejahatannya maka walaupun dipandang benar dan tidak mengapa dalam sudut pandang hukum positif, tetap saja dipandang salah dan dilarang dari sudut pandang hukum Islam

⁷⁶ Majma' al-Lughatu al-'Arabiyah Mesir, *al-Mu'jamu al-Wasith*, Mesir: Maktabah asy-Syuruq ad-Dauliyah, Cet. V, 1432 H, 2011 M, hlm. 272

⁷⁷ Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, *Majalah As-Sunnah*, Surakarta: Yayasan Lajnah Istiqomah, Edisi 09, Tahun XX, 1438 H, 2016 M

karena dapat merusak keseimbangan nilai – nilai syarak yang dimaksudkan dari hukum pertanggung jawaban pidana atau Jarimah (*Maqāṣid al-Syarī'ah*).

3. Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* Terhadap Pihak Pemberi Bantuan Hukum

Pada masa pra-Islam istilah pihak pemberi bantuan hukum memang belum teroganisir dan tersusun secara sistematis. Namun, masyarakat pada saat itu sudah mengenal dan menunjuk seseorang yang dianggap lebih paham terkait masalah persengketaan. Orang yang ditunjuk tersebut adalah orang yang memiliki nilai spiritualitas dan supranatural untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Orang yang ditunjuk tersebut menyelesaikan perselisihan dengan melalui mediasi dan menjadi dan memberikan nasihat hukum.⁷⁸

Kemudian pada masa kenabian Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wasallamm, istilah pengacara tidak seperti pengertian pengacara sebagaimana yang kita pahami saat ini. Nabi Muhammad merangkap menjadi *Qadhi* serta kepala pemerintah. *Qadhi* yang dimaksud mengemban tugas yang teramat luas yang jika dibandingkan dengan sekarang maka tugas *Qadhi* yang Nabi pikul sama seperti porsi tugas hakim, jaksa, penasehat hukum atau pengacara sekaligus yaitu menyelesaikan sengketa, menjadi mediator, memberikan nasihat hukum, serta termasuk menjadi kuasa hukum.⁷⁹

Memberikan nasihat hukum serta menjadi kuasa hukum tentu adalah tugas bagi seorang pengacara atau advokat sebagaimana yang dipahami sekarang. Kuasa hukum atau dalam ilmu islam dikenal dengan istilah al-Wakalah dengan prinsip kerja yang sama yaitu tolong menolong

⁷⁸ Rahmad Rosyadi & Siti Hartati, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 35-36

⁷⁹ Rahmad Rosyadi & Siti Hartati, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, *Ibid.*, hlm. 38

sebagaimana yang diperintahkan dalam islam. Al-Wakalah inilah yang menjadi cikal bakal dari profesi yang dikenal sekarang dengan pengacara atau advokat.⁸⁰

Kemudian prinsip kerja *al-Wakalah* ini berkembang pada masa Khulafaurrasyidin hingga akhirnya pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah profesi pengacara atau advokat benar – benar melembaga dan hal ini terdapat pada wilayah pengadilan yang saat itu selalu melibatkan dan menghadirkan orang dengan jasa berkonsep *al-Humah* dan *al-A'wam* atau pembela dan pengacara. Kehadiran pembela dan pengacara ini dimaksudkan untuk membela hak – hak hukum masyarakat pada saat itu dan porsi kerja pembela serta pengacara ini tidak jauh berbeda dengan porsi kerja dari pengacara atau penasehat hukum saat ini. Kemudian barulah pada masa Dinasti 'Abbasiyah yang diiringi dengan berkembang pesatnya hukum islam saat itu dengan ditandai munculnya mazhab – mazhab hukum islam, konsep kerja Pembela dan Pengacara ini khususnya pada perkara *Khushumah* baik dalam hal perdata maupun dalam hal pidana mulai disempurnakan dan dibakukan. Alim Ulama pada masa itu sepakat dan menetapkan kebolehan menunjuk seorang pengacara dalam perkara – perkara yang disengketakan.⁸¹

Berlandaskan kepada nilai yang terkandung di dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah* maka, eksistensi dari pembela (*al-Mudāfi'*) atau pengacara (*al-Muhāmī*) selaku pihak yang memberikan bantuan hukum menjadi sangat mulia dan sesuai dengan kemashlahatan. Namun, jika dibandingkan dengan nilai atau prinsip kerja dari advokat atau pengacara saat ini maka terdapat beberapa nilai yang melenceng hingga tidak lagi sesuai dengan prinsip dan

⁸⁰ Diakses dari: <http://www.referensimakalah.com/2012/09/advokat-dalam-sejarah-islam.html?m=1>, pada November 2018, Lihat juga Ibrahim Najib Muhammad 'Iwadh, *al-Qadha fi al-Islam Tarikhuhu wa Nizhamuhu*, Kairo: Mujamma' al-Buhuts al-Islamiyah, 1975.

⁸¹ Diakses dari: <http://www.referensimakalah.com/2012/09/advokat-dalam-sejarah-islam.html?m=1>, pada November 2018, Lihat juga Ahmad bin Abdul Aziz al-Mubarak, *Nizham al-Qadha fi al-Islam*, Riyadh: Univ. Islam Muhammad Ibn Sa'ud, 1984

nilai yang terkandung dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang mana hal tersebut bermula pada perbedaan makna “Bersalah” dalam islam dengan yang terdapat dalam peraturan pidana hukum positif.

Dalam peraturan pidana positif orang yang dikatakan bersalah atau telah melakukan kesalahan adalah orang yang telah terbukti bersalah yang didasari pada suatu putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Selama hakim belum mengetok palu dan menyatakan seorang tersebut bersalah maka tersangka tersebut tetap dianggap benar dan “suci” dari tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Walaupun memang sudah sangat jelas bahwa orang yang dituduh tersebut adalah pelaku dari suatu tindak pidana, namun selama hakim belum memutuskan putusan yang menyatakan diri orang tersebut bersalah maka dia tetap dipandang benar dan tidak bersalah. Ditambah lagi jika orang tersebut mendapatkan jasa dari seorang pengacara maka tidak menutup kemungkinan seseorang yang sudah benar – benar melakukan kejahatan bisa dinyatakan bebas dan tidak bersalah dikarenakan pembelaan dari pengacara yang mampu merubah keyakinan hakim serta mematahkan bukti awal yang dituduhkan terhadap kliennya. Tentu hal ini bertentangan dengan prinsip yang dikandung dalam Islam karena menyebabkan pelanggaran Hak Hamba (korban) sehingga rusak nya keseimbangan nilai yang dimaksudkan dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Berangkat dari temuan tersebut maka dapat dikategorikan menjadi dua jenis pengacara yaitu pengacara yang dipandang benar dari segi hukum Islam dan hukum positif dan pengacara yang dipandang benar dari segi hukum positif namun dipandang salah atau menyimpang dari sudut pandang Islam. Untuk lebih jelasnya maka akan dibahas dibawah berikut ini.

a. Jenis Pengacara

Pengacara atau advokat yang sama – sama dinyatakan benar dan sesuai berdasarkan hukum positif dan tidak melenceng dari hukum Islam

tentu menjadi penunjang dan menambah nilai luhur profesi tersebut. Pengacara yang sesuai dengan Hukum positif adalah pengacara yang berkerja dan menjalankan profesi baik oleh klien berbayar ataupun dalam rangka pelaksanaan bantuan hukum dengan mengikuti peraturan perundang – undangan yang belaku dan kode etik advokat. Sedangkan pengacara yang berkerja dan menjalankan profesinya yang dipandang sesuai dan tidak merusak atau menyimpang dari nilai yang terkandung dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah yang pengacara tidak menyalahi peraturan yang ditetapkan oleh aturan negara (Ulil Amri) dan yang tidak bertentangan dengan salah satu dari 5 kaidah *maqāṣid al-mukallaḥ*. Sehingga secara otomatis mengikuti tuntunan yang Islam ajarkan.⁸² Sebagai contoh dengan beramal berdasarkan itikad baik untuk membantu dan menjalankan kebaikan sebagaimana firman Allah:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: ... dan tolong – menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa, dan jangan tolong – menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. al-Maidah [5]: 2)

Allah memerintahkan hambanya untuk senantiasa membantu sesama, sebagai bentuk dari buah takwa kepada Allah dan itulah yang disebut dengan bentuk *الْبِرِّ* (Kebajikan).⁸³

⁸² Arifin Rada, Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam, *Ahkam*, Vol. XIV, No. 1, Januari 2014, hlm. 116

⁸³ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahmah bin Ishaq al-Syeikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, Mesir: Mu-assasah Daar al-Hilaal Kairo, Cet. I, Jilid 6, 1414 H, 1994 M, Terjemahan Oleh Muhammad Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, Jilid 6, 2004, hlm.

Sedangkan pengacara atau pembela yang menjadi dipandang salah atau menyilisihi keseimbangan nilai yang terkandung dalam *Maqāsid al-Syarī'ah* walau tetap dipandang tidak salah dari sudut pandang hukum positif ialah pengacara yang dengan sengaja untuk membela tersangka atau persengketaan yang memang sangat jelas bahwa hal tersebut adalah salah terlebih jika itikad pengacara tersebut berniat untuk mengurangi hukuman yang akan diterima hingga dinyatakan tidak bersalah dan perkara seperti ini maka kembali kepada perbuatan khianat yang dijelaskan sebelumnya (curang dan mengingkari amanah). Hal ini sama saja dengan tolong – menolong dalam pelanggaran dan dosa, kembali kepada pelarangan firman Allah pada surat al-Maidah ayat 2. Ibnu Jarir berkata bahwa *Al-Itsmu* (dosa) berarti meninggalkan apa yang Allah perintahkan untuk mengerjakannya, dan *al-'Udwan* (permusuhan) bermakna melanggar apa yang telah ditetapkan Allah dalam urusan agama dan melanggar apa yang telah diwajibkan kepada kalian dan kepada orang lain.⁸⁴

Jika Pengacara tersebut berniat untuk membantu tersangka yang memang sudah benar – benar salah dan harus mendapatkan hukuman yang telah Allah tetapkan sedangkan pengacara tersebut tetap berniat membantu maka bukan seperti itu cara yang Rasulullah ajarkan untuk membantunya, melainkan dengan cara mencegah, menghindarkan dan melarangnya dari kezhaliman lainnya, sebagaimana Imam Ahmad berkata dari Anas bin Malik, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ، قيل: يا رسول الله نصرته مظلوماً ،
فكيف أنصره إذا كان ظالماً؟ قال: (تحجزه و تمنعه من الظلم، فذاك
نصره

⁸⁴ Muhammad Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir, Ibid.*, hlm. 9

Artinya: “Tolonglah saudaramu baik dalam keadaan berbuat zhalim atau dizhalimi.” Ditanyakan: “Ya Rasulullah, aku akan menolong orang yang dizhalimi itu, lalu bagaimana aku akan menolongnya jika ia dalam keadaan berbuat zhalim?” Beliau bersabda: “menghindarkan dan melarangnya dari kezhaliman, itulah bentuk pertolongan baginya.”⁸⁵

Dalam Riwayat Bukhari disebutkan hadis yang senada, yaitu :

... انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظالماً ، قال تأخذ يديه

Artinya: “Tolonglah saudaramu yang berbuat zhalim dan yang dan yang terzhalimi” sahabat bertanya: “wahai Rasulullah jelas bahwa kami faham menolong orang yang dizhalimi tapi bagaimana kami menolong orang yang zhalim?” Rasulullah bersabda: “Pegang tangannya (agar tidak berbuat zhalim)” (HR. Bukhari no. 2446)⁸⁶

Seorang tersangka yang sudah benar – benar jelas salah dalam sudut pandang Islam atau berbuat kesalahan maka tersangka tersebut telah masuk kategori zalim, oleh karena itu hendaklah pengacara atau pembela mencegah tersangka tersebut dari bentuk kezaliman yang lain selanjutnya. Bentuk dari kezaliman selanjutnya ialah berkhianat sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Sebagai penambahan, menurut Syaikh Abdul Aziz bin Baz yang merupakan komisi tetap untuk penelitian ilmiah dan fatwa Saudi Arabia yang dikutip penulis dari situs IAIN Kendari menyebutkan bahwa apabila ada seorang pengacara di suatu negara yang menerapkan peraturan terkait pembelaan dan advokasi lainnya namun bertentangan dengan nilai dalam Islam maka:⁸⁷

⁸⁵ Muhammad Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir, Ibid.*, hlm. 9

⁸⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Al-Jami' Al-Shahih*, Jilid 2, (Kairo: al-Ma'tabah al-Salafiyah, 1403 H), hlm. 190

⁸⁷ Diakses dari <https://syariah.iainkendari.ac.id/2017/11/28/profesi-pengacara-dalam-pandangan-islam/>, Pada 20 November 2018

- 1) Setiap pembelaannya terhadap kesalahan, padahal ia tahu akan kesalahan itu dengan memanfaatkan UU buatan manusia yang ada, maka ia kafir jika meyakini bolehnya hal itu atau menutup mata meski bertentangan dengan al-Quran dan as-Sunnah. Sehingga gaji yang diambilnya pun haram.
- 2) Setiap pembelaannya terhadap kesalahan, padahal ia tahu kesalahan itu, tapi ia masih meyakini bahwa tidakannya itu haram, dan ia mau membelanya karena ingin mendapatkan bayaran darinya, maka ia telah melakukan dosa besar, dan bayaran itu tidak halal baginya.
- 3) Adapun jika ia membela orang yang ia pandang di pihak yang benar sesuai dengan dalil-dalil syariat, maka amalnya berpahala, salahnya diampuni, dan berhak mendapat bayaran dari pembelaan itu.
- 4) Begitu pula jika ia menuntut hak untuk saudaranya yang ia pandang berhak memilikinya, maka ia dapat pahala, dan berhak dengan bayaran sesuai kesepakatan yang ada (Fatwa Lajnah Da'imah, fatwa no: 1329)

Lantas bagaimanakah seharusnya pengacara atau pembela bertindak atau membela kliennya dalam islam. Untuk itu akan dibahas selanjutnya di bawah ini.

b. Pandangan *Maqāṣid* Terhadap Kode Etik Advokat

Dalam melakukan pembelaan terhadap tersangka, pengacara dalam hukum positif tentu berkerja dengan mengikuti etos kerja serta kode etik sebagaimana yang diatur dalam kode etik dan peraturan perundang – undangan. Begitu pula dalam hukum Islam, tentu saja al-Quran dan Hadis telah menetapkan bagaimana seseorang bersikap dan bertindak dalam melakukan pembelaan atau semisalnya, diantaranya sebagaimana yang firman Allah dalam Surat an-Nisa ayat 105:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) orang – orang yang khianat.” (QS. an-Nisa: [4]: 105)

Dapat dipahami bahwa ayat tersebut bisa dikatakan menjadi cara sekaligus peringatan akan profesi seseorang yang menetapkan putusan atau hakim. Selain itu juga menjadi tuntutan bagaimana seharusnya seorang pembela atau pengacara dalam menjalankan profesinya membela tersangka dengan tidak membela tersangka yang termasuk ke dalam orang yang berkhianat terhadap kebenaran dan apa yang telah dilakukan oleh dirinya sendiri sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Allah berfirman dalam ayat 107 pada surat yang sama dan menjadi pertegas:

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿١٠٧﴾

Artinya: “Dan Janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang – orang yang mengkhianati diri mereka sendiri.”

Berdasarkan ayat tersebut juga sangat jelas bahwa Allah melarang untuk membela orang – orang yang khianat terhadap diri mereka sendiri, yang mana orang yang khianat yang dimaksud kembali kepada ayat 105 sebelumnya yang mengarah kepada seseorang yang melakukan kejahatan namun berlaku curang atau agar tidak menerima hukuman sebagaimana asbabu nuzul dari ayat tersebut. Sehingga menyebabkan terlanggarnya hak seorang hamba yang menjadi korban dari perbuatan si tersangka, yang tentunya jika hal ini dilanggar maka akan menyebabkan rusaknya

kesimbangan nilai dari maksud – maksud ditetapkannya suatu ketetapan syariat.⁸⁸

Selain itu profesi pengacara atau pembela ini merupakan profesi yang rentan terhadap ketenaran dunia dan gelimpangan harta. Sebab itu Rasulullah telah memberikan nasihat yang sangat luar biasa dengan menggunakan permissalan yang agung sebagaimana hadist dari Ka'ab bin Malik al-Anshari Radhiallahu ‘Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam bahwasanya beliau bersabda:⁸⁹

ما ذنبان أرسلنا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال الشرف لدينه
Artinya: Dua ekor serigala yang lapar kemudian dilepas, menuju seekor kambing, (maka kerusakan yang terjadi pada kambing itu) tidak lebih besar dibandingkan dengan kerusakan pada agama seseorang yang ditimbulkan akibat ambisi terhadap harta dan kehormatan.⁹⁰

Selain menjadi nasihat tentang bagaimana rentannya suatu pekerjaan yang lekat dengan ketenaran serta harta, hadist tersebut juga menjadi alasan mengapa dalam berprofesi seorang pembela atau pengacara dalam membela tersangka terdapat banyak aturan dan kode etik tentang tersangka yang seperti apa dan bagaimana melakukan pembelaan terhadap tersangka tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

C. Bantuan Hukum dalam Pidana Terhadap Tersangka Menurut *Maqāṣid al-Syarī'ah*

⁸⁸ Muhammad Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, Juz 5, 2004, hlm. 400

⁸⁹ Abu Nasim Mukhtar, Demi Sebuah Kursi Kedudukan, *Majalah Asy Syariah Online*, Edisi 049, November 2011. Diakses dari <http://asysyariah.com/demi-sebuah-kursi-kedudukan/> tanggal 20 Januari 2019.

⁹⁰ HR. Ahmad, Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Hibban dalam Shahihnya, Imam Tirmidzi berkata hadist ini Hasan Shahih. Muhammad Shubhi Hasan Hallaq menyatakan "Hadist ini telah dishahihkan oleh Tirmidzi, Ibnu Hibban, al-Albani dan selain mereka.

Berangkat dari penjelasan sebelumnya, harus dipahami bahwa bantuan hukum terhadap tersangka dalam hukum positif memiliki pengaturan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang jelas serta sistematis dengan berlandaskan kepada asas – asas dan prinsip – prinsip perlindungan kemanusiaan yang tentunya juga sangat sejalan dengan kaidah *Maqāṣid* yang bertujuan untuk kemashlahatan. Penyelewengan yang ditemukan dalam prinsip bantuan hukum ini terdapat pada poin pihak yang menerima bantuan hukum yaitu tersangka serta pihak yang memberikan bantuan hukum yaitu pengacara atau advokat.

Penyelewengan nilai mashlahah pada pihak yang menerima bantuan hukum yaitu tersangka, muncul di luar konteks dari aturan perundang – undangan terkait tersangka, melainkan pada niat atau itikad dari tersangka ketika dirinya meminta atau mendapatkan bantuan hukum. Sebab dalam hukum Islam apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana sebagai contoh pembunuhan berencana yang berlaku hukuman Qishash dan tersangka meminta bantuan hukum dengan bentuk konsultasi hukum dan pengacara dengan niat agar lepas dari tuntutan Allah (Qishash) atau setidaknya agar hukuman yang diterima tersangka berkurang, maka niat tersangka ini sangat jelas berselisih dengan ketentuan (Hudud) Allah sebagai pembuat syariat bila apa yang diinginkan oleh tersangka tersebut bisa dicapai. Adapun beberapa hal yang tersangka langgar dan menyelisih iialah sebagai berikut:

1. Akibat terlanggarnya ketentuan Allah maka tersangka melanggar Hak Hamba (dalam kasus pembunuhan tersebut) atau lebih tepatnya hak korban.
2. Akibat hak korban yang terlanggar maka hilanglah nilai keadilan yang harusnya dicapai dalam suatu proses peradilan.
3. Akibat dari hilangnya nilai keadilan maka hukum yang mengatur tentang suatu pidana tersebut menjadi tidak efektif yang disebabkan oleh berkurangnya efek jera dan nilai pelajaran bagi tersangka dan masyarakat.

4. Akibat dari berkurangnya efek jera dan pelajaran maka menyebabkan naiknya angka kejahatan.
5. Akibat dari meningkatnya angka kejahatan tentunya menyebabkan hilangnya keseimbangan dan rusaknya suatu tatanan masyarakat yang *Maqāṣid al-Syari'ah* coba untuk jaga. Sehingga prinsip kemashlahatan pun tidak terwujud.

Selain akibat diatas, niat atau itikad tersangka yang seperti ini juga merujuk kepada perbuatan khianat atau curang yang Allah larang. Dengan berlandaskan kepada kaidah *Maqāṣid al-Mukallaf* tentunya niat atau itikad seperti ini bertentangan dengan apa yang dimaksudkan *al-Syari'*.

Adapun penyelewengan pada poin pihak yang memberikan bantuan hukum yaitu advokat atau pengacara ini juga terdapat pada niat atau itikad sang pengacara dalam memberikan pelayanan pembelaannya kepada tersangka dan keputusan awal pengacara saat ditunjuk menjadi pihak yang memberikan bantuan hukum berupa konsultasi hukum dan pembelaan.

Niat atau itikad pengacara menjadi bertentangan dengan prinsip *Maqāṣid* apabila pengacara dengan sengaja ingin membantu tersangka dalam berbuat khianat sebagaimana yang disebutkan pada analisis sebelumnya dengan berbagai macam faktor dorongan yang bersifat duniawi seperti harta, popularitas dan lain sebagainya. Bukan dengan alasan murni membela hak – hak hukum dari tersangka. Perbuatan berdasarkan niat atau itikad seperti ini sama saja dengan tolong – menolong dalam berbuat kemungkaran dan berdebat dengan maksud membela kebatilan yang telah Allah larang sebagaimana pada nash yang telah disebutkan sebelumnya. Padahal dalam kode etik advokat telah disebutkan dan diberi kesempatan kepada pengacara untuk melanjutkan atau berhenti dalam pemberian pelayanan hukumnya kepada tersangka.

Dalam kode etik advokat, pengacara boleh menolak memberikan *service-*nya kepada klien apabila permintaan klien ataupun ada hal – hal lainnya yang tidak

sesuai dengan hati nurani pengacara walaupun tidak dibenarkan pengacara menolak memberikan *service*-nya kepada klien dengan atas dasar perbedaan agama, suku, bangsa dan ras. Namun dengan pengaturan tersebut seharusnya sudah menjadi jalan keluar bagi pengacara untuk menolak memberikan pelayanannya kepada klien dengan itikad sebagaimana yang diutarakan sebelumnya. Bahkan dalam pandangan Islam upah atau bayaran yang diterima oleh pengacara termasuk kedalamnya popularitas dan kehormatan, menjadi haram sebab didapat dengan cara yang batil dan tidak disengani oleh Allah *Ta'ala*.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan penjelasan terkait bantuan hukum terhadap tersangka menurut peraturan perundang – undangan di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum dalam ranah pidana yang diberikan kepada tersangka merupakan usaha pemerintah dalam menjamin hak asasi warga negaranya sebagaimana diatur dalam pasal 27, pasal 28, pasal 34 dalam UUD 1945. Lebih tepatnya hak untuk mendapatkan keadilan di depan hukum serta penjaminan hak – hak fakir miskin yang diperlihara oleh negara. Pengaturan terkait bantuan hukum di Indonesia tertuang dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Adapun turunan dari aturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.

Kemudian bantuan hukum terdiri dari 3 aspek yang menjadikan bantuan hukum tersebut wujud dan terealisasikan yaitu pertama penjaminan hak asasi sebagai acuan dasar berlakunya dan dilegalisasikannya bantuan hukum, kedua ialah pihak yang menerima bantuan hukum yaitu tersangka yang masuk dalam kategori miskin, ketiga adalah pihak yang memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yaitu pengacara atau advokat dan bentuk bantuan hukum yang diberikan berupa konsultasi hukum dan pembelaan hak – hak hukum penerima bantuan hukum. Selanjutnya pengacara atau advokat dalam menjalankan tugasnya untuk pelaksanaan bantuan hukum maka beracuan pada aturan bantuan hukum yang telah disebutkan di atas kemudian

beracuan pada Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta menjalankan profesi advokat atau pengacara dengan tetap mengikuti jalur sebagaimana yang diatur dalam Kode Etik Advokat.

Adapun penelitian terkait bantuan hukum yang ditinjau berdasarkan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dapat ditarik kesimpulan bahwa penjaminan hak asasi sebagai acuan dasar eksistensi bantuan hukum di Indonesia secara umum sejalan dengan hak asasi dalam sudut pandang Islam atau biasa disebut dengan *Haqqu al-Insānī ad-Darūrī* yang mana sifat dari *ad-Darūrī* berangkat dari *Kulliat al-Khams* atau lima hal pokok dalam Islam yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, akal atau moral, keturunan dan kehormatan serta harta. Sedangkan dalam aspek penerima bantuan hukum yaitu tersangka yang masuk kategori miskin mendapat banyak perhatian sebagaimana kategori orang miskin yang disebutkan dalam nash.

Letak pertentangannya dengan hukum Islamnya adalah ketika tersangka yang menerima bantuan hukum meminta dan menerima bantuan hukum dengan niat agar terhindar dari hukum hingga bebas dari ancaman pidana yang harusnya diterima atau juga dengan niat curang setidaknya hukuman yang diterima tersangka tidak seberat ancaman hukuman yang seharusnya diterima. Adapun tentang pemberi bantuan hukum yaitu pengacara atau advokat yang ditinjau berdasarkan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dapat disimpulkan bahwa secara profesi, advokat atau pengacara tergolong pekerjaan yang mulia sebab pengacara menjadi pembela hak – hak hukum tersangka yang tergolong miskin karena tolong – menolong dalam berbuat kebaikan merupakan perbuatan terpuji dan dianjurkan dalam Islam.

Namun letak pertentangannya muncul apabila pengacara bukan membantu tersangka dengan niat membela hak – hak hukumnya melainkan dengan niat atau itikad membantu tersangka dalam melakukan kecurangannya sebagaimana yang disebutkan sebelumnya hanya karena dorongan popularitas dan ekonomi. Hal seperti ini bertentangan dengan hukum Islam sebab dapat

menyebabkan rusaknya nilai keadilan yang seharusnya dicapai dan didapatkan dalam suatu pengadilan dan mengakibatkan rusaknya keseimbangan yang terkandung dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis dalam skripsi ini adalah bahwa pertama kepada akademistik agar dapat membuat dan melanjutkan penelitian lebih lanjut terkait bantuan hukum khususnya dalam sudut pandang Islam mengingat masih kurangnya literatur modern yang membahas hal ini dan mengingat betapa luasnya kajian terkait bantuan hukum dalam sudut pandang hukum Islam.

Kedua kepada pengacara atau advokat agar dapat terus menjalankan amanah dan tugas khususnya terkait pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia dan arahan yang disampaikan berdasarkan prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Terlebih apa bila pengacara atau advokat tersebut beragama Islam. Mengingat pengacara masuk ke dalam pekerjaan tolong – menolong dalam perbuatan kebaikan yang sangat mulia di mata Islam.

Ketiga, kepada lembaga peradilan agar dalam menjalankan tugas dan wewenang terkait pengambilan sikap dan keputusan untuk tetap berlaku adil dan tidak membeda – bedakan antara perkara biasa dan perkara yang mendapatkan bantuan hukum (gratis).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahmah bin Ishaq al-Syeikh. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*. Mesir: Mu-assasah Daar al-Hilaal Kairo. Cet. I. Jilid 6. 1414 H. 1994 M.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. *Al-Jami' Al-Shahih*. Jilid 2. Kairo: al-Ma'tabah al-Salafiyah. 1403 H.
- Abu Ishaq al-Syatibi. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Tt.
- Abu Zahrah. *Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi. 1985.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. *Resep Hukum Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Agus Raharjo, Angkasa, Rahadi Wasi Bintoro. Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin (Dilema dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat). *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 27. No. 3. Oktober 2015.
- Ahmad bin Abdul Aziz al-Mubarak. *Nizham al-Qadha fi al-Islam*. Riyadh: Univ. Islam Muhammad Ibn Sa'ud. 1984.
- Ahmad Warson Munawwir. *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir. 1984.
- Ahmad Rofii. Kepastian Epistemologis Hukum Islam: Kritik al-Syatibi terhadap Konsep Qat'i-Zanni. *Jurnal IAIN Syekh Nurjati Cirebon (al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam)*. Vol. VII No. 1 Januari 2013.
- Ahmad Mukri Aji. Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Vol. 2 No. 2. Desember 2015.
- Alaiddin Koto. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2014.
- Al Yasa' Abubakar. *Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*. Jakarta: Prenadamedia Group 2016.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jilid I. Jakarta: Kencana. 2009.
- Amiruddin. Zainal Asikin. *Pengantara Metode penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Anthon Susanto. *Realitas Kontrol Dalam Pemeriksaan Pidana*. Bandung: Refika Aditama. 2004.
- Arif Hariyanto. Paradigma Penyelesaian Sengketa Bisnis Ekonomi Syari'ah Melalui Lembaga Litigasi dan Non Litigasi. *Jurnal Lisan Al-Hal*. Vol. 5 No. 1. Juni 2013.

- Arifin Rada. Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam. *Ahkam*. Vol. XIV. No. 1. Januari 2014.
- Artidjo Alkotsar. *Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi*. Yogyakarta: FH UII Press. 2010.
- Asosiasi Advokat Indonesia. *Kebijakan Bantuan Hukum*. Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia. 2011.
- Auda Jasser. *Fiqh al-Maqasid Inatat al-Ahkam bi Maqasidiha*. Herndon: HIT. 2007.
- Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegak dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2005.
- Bappena. *Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan*. Jakarta. 2009.
- Cik Hasan Bisri. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.
- Darmawan Triwibowo. *Analisa Terhadap Perkembangan & Prospek Bantuan Hukum Struktural di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. 2007.
- Dede Rodin. Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-Quran. *Economica (Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam)*. Vol. VI. Edisi 1. Mei 2015.
- Dewi Tuti Muryati & Rini Heryanti. Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi di Bidang Perdagangan. *Jurnal Dinamika Sosbud*. Vol. 13 No. 1. Juni 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi IV. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Pedoman Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Berdasarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) 10/2010*. Jakarta: Changes For Justice CJ4 Project – USAID. 2010.
- Forum Akses Keadilan Untuk Semua (FOKUS). *Bantuan Hukum Untuk Semua (Brief Paper tentang Undang – Undang Bantuan Hukum dan Implementasinya)*. Jakarta: Open Society Justice Initiative. 2012.
- Fransiska Novita Eleanora. Bantuan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka. *Lex Jurnalica*. Vol. 9 No. 3. Desember 2012.
- Ghofar Shidiq. Teori Maqāṣid al-syarī‘ah dalam Hukum Islam. *Jurnal Sultan Agung*. Vol XLIV. No. 118. Juni – Agustus 2009.

- Habib Shulton Asnawi. Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati. *Jurnal Supremasi Hukum*. Vol. 1. No. 1. 2012.
- Ihdi Karim Makinara. Pengaruh Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Meninjau Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum). *Jurnal Rechts Vinding*. Vol. 2 No. 1. April 2013.
- Jabbar. Kewenangan Pemerintah Menerapkan Sanksi Terhadap Pelaku Distorsi Pasar Berdasar Maqāshid al-syarī'ah. *Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Kopelma Darussalam Banda Aceh. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. XI No.2 Desember 2017.
- Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin as-Suyuthi. *Tafsir Jalalain*. Terjemahan oleh Bahrūn Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2010.
- Mahdiyani. Praperadilan Dalam Perspektif Mashlahah. Skripsi Mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-raniry. 2017.
- Majma' al-Lughatu al-'Arabiyah Mesir. *al-Mu'jamu al-Wasith*. Mesir: Maktabah asy-Syuruq ad-Dauliyah. Cet. V. 1432 H. 2011 M.
- Maududi, A, A. *Human Right In Islam*. Alighrarh: 1978.
- Mochtar Kusumaatdja. *Bantuan Hukum di Indonesia Terutama Dalam Hubungannya Dengan Pendidikan Hukum*. Bandung: Binacipta. 1975.
- Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ūd al-Yūbī. *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Riyad: Dār al-Hijrah. 1998.
- Muhammad Abdul Ghoffar. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i. Juz 5. 2004.
- Muhammad Tahir Azhary. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Muhammad 'Iwadh. *al-Qadha fi al-Islam Tarikhuhu wa Nizhamuhu*. Kairo: Mujamma' al-Buhuts al-Islamiyah. 1975.
- Munir Fuady dan Sylvia Laura. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Mursyid Djawas. *Pembaharuan Fiqh di Indonesia*. Banda Aceh: Ar-RaniryPress. 2013.
- Qamaruddin. *Peranan Bantuan Hukum dalam Memajukan Akses keadilan Masyarakat Marginal dalam Konteks Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. 2007.

- Rahmad Rosyadi, Siti Hartati. *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.
- Rhode, Deborah, L. *Access to Justice*. New York: Oxford University Press. 2004.
- Ruslan Renggong. *Hukum Acara Pidana (memahami perlindungan HAM dalam proses penahanan di Indonesia)*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.
- Sandy Rizki Febriadi. Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah. Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. *Amwaluna*. Vol. 1 No.2 Juli. 2017.
- Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum: Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2000.
- Sudirman Suparmin. *Ushul Fiqh (Metode Penetapan Hukum Islam)*. Bandung: Ciptapustaka Media. 2014.
- Syahrizal Abbas. *Syari'at Islam di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam. 2009.
- Tenang Haryanto. dkk. Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman. Purwokerto. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 8 No. 2. Mei 2008.
- Topo Santoso. *Membumikan Hukum Islam: (Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda)*. Jakarta: Gema Insani. Cet. I. 2003.
- Toriquddin, Moh. Teori Maqāṣid al-syarī'ah Perspektif Al-Syatibi. *De Jure (Jurnal Syariah dan Hukum)*. Vol. 6. No. 1. Juni 2014.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr. 1986.
- _____. *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*. Juz 1. Siria: Dar al-Fikr. 1984.
- Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta. *Majalah As-Sunnah*. Surakarta: Yayasan Lajnah Istiqamah. Edisi 09. Tahun XX. 1438 H. 2016 M.
- Yesmil Anwar, Adang. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*. Bandung: Widya Padjadjaran. 2009.
- Zulaidi. Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Tersangka dan Terdakwa Dalam Usaha Mencari Keadilan, Tesis program Pasca Sarjana Universitas. Air Langga. 1992.
- Devisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch. Catatan Pemantauan Perkara Korupsi yang Divonis oleh Pengadilan Selama Januari – Juni 2017. Vonis Ringan Hakim Untungkan Koruptor. Jakarta 10 Agustus 2017.
- www.pt-medan.go.id. Pengadilan Tinggi Medan. *Pedoman Pemberian Bantuan Hukum*. Diakses dari <https://www.pt->

medan.go.id/images/file/PEDOMAN%20PEMBERIAN%20BANTUAN%20HUKUM.pdf.

www.pn-kediri.go.id. Pengadilan Negeri Kediri. *Buku Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri*. Diakses dari http://www.pn-kediri.go.id/files/Buku_Pedoman_Pemberian_Bantuan_Hukum_di_Pengadilan_Negeri.pdf.

Abu Nasim Mukhtar. Demi Sebuah Kursi Kedudukan. *Majalah Asy Syariah Online*. Edisi 049. November 2011. Diakses dari <http://asysyariah.com/demi-sebuah-kursi-kedudukan/> tanggal 20 Januari 2019.

<http://www.jabbarsabil.com/2013/10/kumpulan-kaidah-maqasidiyah.html>.

<http://www.santikorupsi.org/sites/default/files/filesSiaran%20PersTREN%20VONIS%20SEMESTER%201%20TAHUN%202017.pdf>

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/2386>

<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/download/2585/pdf>

<https://almanhaj.or.id/3517-wa-rasulullah-shallallahu-alaihi-wa-sallam-kepada-abu-dzar-al-ghifari.html>.

<http://www.referensimakalah.com/2012/09/advokat-dalam-sejarah-islam.html?m=1>.

<https://syariah.iainkendari.ac.id/2017/11/28/profesi-pengacara-dalam-pandangan-islam/>.

<https://media.neliti.com/media/publications/53551-ID-kepastian-epistemologis-hukum-islam-krit.pdf>.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Dasar Tahun Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kode Etik Advokat

Penjelasan atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1698 /Un.08/FSH/PP.009/01/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (I) :
a. Dr. Jabbar Sabil, MA Sebagai Pembimbing I
b. Azmil Umur, MA Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (I) :

N a m a : Arief Muda Rianto
N I M : 140104049
Prodi : HPI
J u d u l : Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Ditinjau Perspektif Maqashid Al-Sari'ah

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 27 Maret 2018
Dekan,

A. Khanudint

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HPI;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.